

**PENERAPAN KODE ETIK BERBUSANA DALAM PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Al-Akhwal Asyakhsiyah



Oleh :

**LUTFIA ULFATUR RAHAYU**

**NIM: S20151025**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2019**

**PENERAPAN KODE ETIK BERBUSANA DALAM PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Akhwāl Asyakhshiyah

Oleh

**LUTFIA ULFATUR RAHAYU**  
**NIM: S20151025**

**Disetujui Pembimbing**



**Mahmudah S. Ag., M. E. I**  
**NIP: 19750702 199803 2 002**

**PENERAPAN KODE ETIK BERBUSANA DALAM PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memperoleh  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga  
Program studi Al-Akhwah Asyakhshiyah

**Hari : Kamis**


**Tanggal : 14 November 2019**

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
Busriyanti, M. Ag  
NIP. 19710610 199803 2 002

**Sekretaris**

  
H. Muzayyin, S. EL., M.E  
NIP. 20111135

**Anggota :**

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI

(  )


2. Hj. Mahmudah, M.EI

(  )

**Menyetujui**



**Dekan Fakultas Syari'ah**

  
Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I  
NIP.19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَبْنِي ۚ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمۡ لِبَاسًا يُؤۡرِي سَوَءَ تَكۡوۡمِ وَّرِيۡشًا ۗ وَلِبَاسٍ ۙ اَلتَّقۡوٰى ذٰلِكَ

خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنۡ ۙ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “ Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa, Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S Al-A’raf:26)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an, 7:26

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk orang – orang tercinta yang selalu mendukung serta selalu memberi semangat tiada henti dan memberi do'a yang terbaik.:

1. Persembahan dan penghargaan utama yaitu kepada kedua orangtua saya tercinta Dardiri dan Siti Alfiah, yang tiada henti – hentinya memberikan yang terbaik untuk anak – anaknya yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk kehidupan anak – anak beliau yang lebih baik, serta untaian doa yang tiada henti untuk kami.
2. Keluarga tercinta, Pak Nur, Mak Olik serta pakde dan Bude yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan adek Ficky Nur Hidayah serta kakak – kakakku yang telah menjadi penyemangat hidupku, tempat pelindung dan curahan hatiku. Terimakasih atas semua doa, support dan kasih sayang yang telah kau curahkan selama ini.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Jember yang telah memberikan begitu banyak inspirasi, bekal ilmu, pengalaman, dukungan serta do'a.
4. Buat kak Nia terimakasih sudah mau menjadi guru sementara asaya yang selalu tlten memeriksa hasil karya ilmiah saya sebelum saya setorkan kedosen, dan terimakasih pula atas waktunya yang selalu ada buat saya.
5. Sahabat yang selalu ada di Kost (Perumahan Pesona Surya Milenia blok F21), Nur Hafidzoh, Latifatul Khusna, Eva Ainur Rohmah, dan tak lupa adek tingkat Vida, Fitri. Terimakasih yang selalu memotivasi, mendukung, dan

mendokan yang terbaik, semoga persahabatan kita bisa langgeng sampai tua nanti.

6. Kawan – kawanku seangkatan dan seperjuangan Khususnya angkatan 2015 yang begitu hebat dan istimewa, yang telah banyak mewarnai hari – hari saya dengan untaian candaan.



## KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ramat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Prepektif Masalah Mursalah” Alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian ini di bantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muh. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Dr,H. Ahmad Junaidi, S Pd., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah) IAIN Jember.
4. Ibu Mahmudah selaku Dosen pembimbing Skripsi.
5. Dua *public figure* yang teristimewa yaitu Ratu dalam kehidupan peneliti (Ibu Siti Alfiah) dan panglima teristimewa peneliti (Ayah Dardiri).
6. Adik – adik Ficky Nur Hidayah, adik Najwa Aqila Zahra.

7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran Administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga As-1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015 yang telah melalui proses belajar bersama – sama dari awal sampai kita menuju tahap skripsi ini yang mana saling support yang sangat luar biasa.
9. Dan untuk terakhir ini terimakasih buat semuanya yang mana tidak dapat saya sebutkan satu – persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba – hambanya yang terbaik dan semoga Allah telah membalas semua kebaikan kalian. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya Amin Ya Robbal'Alamin.

Jember,..... 2019

Lutfia Ulfatur Rahayu

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

**Lutfia Ulfatur Rahayu, 2019 : Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Sebagai makhluk individu, manusia memiliki karakter, yang di mana manusia dituntut untuk bertindak sesuai dengan etika dan akhlaq yang berlaku,. Etika dan akhlaq dapat diterapkan dalam bentuk aturan tertulis seperti halnya Kode Etik Berbusana Mahasiswa. Busana merupakan salah satu bagian penting dari penampilan seseorang, oleh karena itu tidak ada salahnya jika salah satu etika mahasiswa dalam hal berbusana telah dicantumkan oleh pihak Kampus guna menciptakan keindahan dalam diri mahasiswa, namun pada kenyataannya peraturan yang telah dibuat oleh pihak Kampus tidak sejalan dengan realita yang ada. Sebab diantara banyaknya mahasiswa masih banyak mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut lantaran mengikuti trend berbusana masa kini.

Fokus Masalah dalam skripsi ini adalah 1).Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang Penerapan Kode Etik berbusana mahasiswa? 2).Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran Kode Etik berbusana mahasiswa? 3).Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah?

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1).Mendiskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan Kode Etik berbusana mahasiswa. 2).Mendiskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran Kode Etik berbusana mahasiswa. 3).Mendiskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian lapangan yaitu (1).teknik pengamatan (observasi), (2).teknik wawancara, (3).teknik dokumenter. Sedangkan subyek penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1).Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang Kode Etik berbusana mahasiswa adalah suatu aturan yang terdapat dalam suatu lembaga yang mana dalam hal ini harus dipatuhi oleh setiap individu contoh kecil seperti kode etik berbusana 2).Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran Kode Etik berbusana mahasiswa adalah suatu pelanggaran yang begitu banyak di lakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah,Alasan mereka melanggar peraturan tersebut yang pertama karena kurang nyaman, kedua karena mengikuti trend berbusana masa kini. 3). Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan Kode Etik berbusana mahasiswa dalam perspektif masalah mursalah Adalah sangatlah merujuk pada syariat Islam yang dimana mendekatakan suatu manfaat dan menjauhkan suatu mudarat dalam hal ini seperti cara berbusana yang dimana dalam Al-Qur'an sendiri menyuruh untuk umatnya menutupi aurat.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	51

D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-tahap Penelitian.....	58

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	94.

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
---------------------	-----

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Penelitian
3. Suarat Selesai Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi Foto
6. Biodata Penelitian

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hidup di tengah – tengah masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki karakter, sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bertindak sesuai dengan etika dan akhlaq yang berlaku,<sup>1</sup> salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan masalah kehidupan manusia sebagai individu dan sosial adalah etika dan akhlaq.

Etika adalah atura perilaku, adat kebiasaa manusia dalam hal pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.<sup>2</sup> Sedangkan ahlaq menurut Imam Al-Ghazali itu sendiri adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat dinilai baik atau buruk, dengan menggunakan ukuran ilmu – ilmu pengetahuan dan norma agama.<sup>3</sup>

Antara etika dan ahlaq dinyatakan sama bila ditinjau dari fungsinya, tetapi bila ditinjau dari segi sumber pokoknya, maka keduanya berbeda; dimana etika sendiri bersumber dari filsafat atau ilmu – ilmu Yunani, kalau akhlaq bersumber dari al- Qur'an dan hadist.<sup>4</sup> Adanya etika dan akhlaq memberikan batasan atau aturan yang akan mengatur perilaku seseorang di dalam kelompok sosialnya. Etika dan akhlaq dapat diterapkan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28

<sup>2</sup> Moh. Solihin, *Etika Profesi Keguruan*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3

<sup>3</sup> Mahjuddin, *Ahlaq Tasawuf 1*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 5

<sup>4</sup> Ibid, 9

aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada.

Sebagai mahasiswa yang berada di salah satu institusi atau lembaga perguruan tinggi tentu akan menemukan berbagai macam aturan atau kebijakan yang berlaku dan telah dituangkan dalam buku kode etik. Semua peraturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap individu maupun kelompok yang berada dalam institusi, terutama dalam hal berbusana saat berada di lingkungan kampus.

Busana merupakan salah satu bagian penting dari penampilan, oleh karena itu, tidak ada salahnya jika salah satu etika mahasiswa dalam hal berbusana atau berpakaian dicantumkan oleh pihak kampus guna menciptakan keindahan dalam diri mahasiswa tersebut.

Islam tidak membedakan – bedakan antara laki – laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk dalam hal etika berbusana. Seorang laki – laki dan perempuan sama – sama harus berbusana yang sopan sederhana, dan menutup aurat serta tidak mengundang fitnah. Allah SWT berfirman

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْرِيْ سَوْءَ تِكْمٍ وَّرِشًا. وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ  
مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda – tanda kekuasaan Allah, mudah – mudahan mereka selalu ingat. (Q.S Al-Araf: 26).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Al-qur’an, 7:26

Tujuan dari memakai busana atau pakaian adalah untuk menutupi aurat. Dalam berbusana perlu diperhatikan tentang etika berbusana yang benar agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan. Memakai busana yang muslimah (menutup aurat) dapat terhindar fitnah asalkan pakaian yang dipakai oleh kaum perempuan itu tebal dan longgar. Jika busana atau pakaian itu ketat dan tipis, meskipun dapat menutupi warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan bentuk dan lekukan tubuhnya, dimana dalam pandangan mata kaum laki – laki dapat mengundang perilaku negative seperti maraknya perbuatan pemerkosaan terhadap kaum perempuan.

Pada masa kini banyak wanita muslimah terutama remaja yang mengenakan pakaian yang tidak sesuai secara Islam, seperti memakai celana jeans yang ketat ditambah dengan baju kemeja yang ketat dan memakai hijab yang tidak menutupi dada mereka, kemudian memakai rok ketat atau span yang tarawang dan tipis dan tidak sepenuhnya menutupi aurat dengan menampilkan lekukan tubuh.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember merupakan suatu lembaga yang mewajibkan mahasiswanya memakai pakaian atau busana yang sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kode etik mahasiswa Pasal 4 ayat 8 menyebutkan “Mahasiswa IAIN Jember berkewajiban berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat di kampus dan ketika berurusan dengan dosen, maupun karyawan”.<sup>6</sup> Kemudian dilanjutkan pada Pasal 6 ayat 4 berbunyi “Mahasiswa IAIN Jember dilarang memakai baju atau kaos minim,

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: Kampus IAIN Jember, 2015), 12 - 13

celana panjang ketat, pakaian tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus”.

Pada Pasal 6 ayat 5 juga menyebutkan bahwa “ Mahasiswa dilarang memakai kaos oblong, kaos bertulisan dan gambar tidak senonoh, celana panjang atau baju yang sobek, sarung / sepatu sandal selama jam dinas, dan kegiatan akademik serta layanan administrasi di kampus.<sup>7</sup>

Adapun fungsi kode etik mahasiswa IAIN Jember itu sendiri yaitu:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam;
2. Menjaga kewibawaan dan menjunjung tinggi nama baik Almamater IAIN Jember;
3. Menegakkan dan menjunjung tinggi akhlaq Al-karimah dalam berperilaku dalam betuk perkataan, perbuatan, sikap, dan berbusana di kampus IAIN Jember dan di masyarakat, dan;
4. Menjadi dasar, arah, dan pedoman perilaku selama menempuh studi di IAIN Jember.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi di lapangan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari’ah terlihat ada penyimpangan dengan ajaran Islam dan kode etik yang berlaku, dalam hal berbusana masih ada beberapa mahasiswa yang melanggar kode etik khususnya bagi mahasiswi memakai jilbab tetapi bajunya transparan dan memakai celana ketat.<sup>9</sup> Hal tersebut sudah jelas melanggar syariat Islam dan peraturan yang ada didalam kode etik mahasiswa khususnya dalam hal etika berbusana.

<sup>7</sup>*Ibid*, 15 - 16

<sup>8</sup>*Ibid*, 11

<sup>9</sup>*Hasil Observasi* , kampus IAIN Jember, 7 Desember 2018

Seharusnya dalam hal aKhlaq, etika dan norma anak Hukum itu lebih mengerti atau lebih tau apa yang terkandung dalam akhlaq, etika dan norma. Tetapi sebaliknya melihat dari fakta yang ada masih banyak sekali anak Hukum atau mahasiswa Hukum syariah yang melanggar, padahal dalam kampus ini sendiri sudah jelas adanya suatu aturan yang mana telah dituangkan di dalam buku kode etik mahasiswa. Adanya kode etik yang sudah berlangsung sejak lama, masih banyak mahasiswa yang tidak menghiraukan itu, pada hal kalau dilihat dari segi pemahaman etika, akhlaq dan norma anak Hukum Syari'ah yang menjadi panutan atau contoh untuk fakultas lain, seperti halnya memahami atau mentaati tatacara berbusana didalam lingkungan kampus IAIN Jember, tetapi pada kenyataannya semua itu sangat mustahil karena masih banyak sekali mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang melanggar aturan – aturan yang tercantum dalam buku kode etik tersebut.

Uraian latar belakang diatas adalah suatu alasan yang sangat mendasar bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Perspektif Masalah Mursalah”

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana mahasiswa?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa?



3. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana mahasiswa.
2. Mendiskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa.
3. Mendiskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi berisi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>10</sup>

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan keilmuan tentang kode etik berbusana dalam pandangan mahasiswa Fakultas Syariah, serta dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi mahasiswa – mahasiswa yang telah melanggar kode etik tersebut khususnya mahasiswa fakultas syariah.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2015), 45

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah yang benar-benar sesuai dengan prosedur penelitian.

### b. Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan informasi dan sebagai bahan masukan dalam memperbaiki etika berpakaian mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah sendiri, dan selain itu juga mengajak mahasiswa untuk memahami bagaimana cara kita mematuhi kode etik berpakaian.

### c. Bagi lembaga IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam wawasan pengetahuan tentang etika berpakaian mahasiswa, serta sebagai tambahan literatur atau referensi bagi lembaga IAIN Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2015), 45

## 1. Penerapan:

- a. Penerapan adalah: suatu proses, cara, atau perbuatan menerapkan.<sup>12</sup>
- b. Penerapan adalah: suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup>
- c. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Kode Etik Berbusana:

- a. Kode Etik berbusana adalah: adalah norma – norma yang telah mengatur tingkah laku seseorang yang telah berada dalam lingkungan kehidupan tertentu termasuk dalam hal berbusana.<sup>15</sup>
- b. Kode Etik berbusana adalah: seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana yang harus di hayati oleh mahasiswa IAIN Jember yang mana berkaitan dengan cara berbusana.<sup>16</sup>
- c. Kode Etik berbusana adalah: sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan – aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi termasuk dalam peraturan berbusana.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>13</sup> [Repository.uin-suska.ac.id](https://Repository.uin-suska.ac.id)

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), 100

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: Kampus IAIN Jember, 2015), 9

<sup>17</sup> Petrus Kanisius Noven Manalu, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Kinerja*, (Jurnal: Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2014), 7

Adapun yang dimaksud dengan “ Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Prepektif Masalah Mursalah”, untuk mengetahui penerapan Kode Etik Berbusana tersebut, karena pada dasarnya mahasiswa Fakultas Syari’ah adalah mahasiswa yang sudah mempelajari tentang hukum-hukum termasuk hukum dalam berbusana, yang dimana dalam hal berbusana itu diibarat seperti makanan, yang mana makanan itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga dalam hal ini kita sebagai manusia pastinya akan mampu memilih suatu makanan yang akan kita makan dalam kata lain kita bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang tidak halal kita makan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti merujuk pada teknik penulisan yang ada pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2018 IAIN Jember dengan tujuan agar teknik penulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Dalam skripsi ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang akan dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk naratif bukan seperti daftar isi.<sup>18</sup> Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang dilanjutkan dengan bab I sampai bab V.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2018), 48

**Bab I** berisi Pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, contohnya seperti: (latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga tentang sistematika pembahasan.

**Bab II** dalam bab ini berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

**Bab III** membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

**Bab IV** pada bagian ini menjelaskan hasil dari penelitian seputar gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

**Bab V** pada bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Fokus dalam penelitian ini, menelaah tentang beberapa penelitian yang telah ada. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>19</sup>

Kajian tentang “penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah” banyak ditemukan. Sebagai pijakan untuk melakukan penelitian ini, penulis telah mencari sumber – sumber penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui point penting yang belum diteliti dari penelitian tersebut. Penelitian – penelitian terdahulu yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Elisatul Hawa 2013, dengan judul “ *Pengaruh Pengetahuan Busana dan Etika Berbusana Terhadap Penampilan di Kampus Pada Masiswa PKK S1 Tata Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang*”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan survai, yang ditunjukkan pada sejumlah besar individu atau kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu: 1. Tekni

---

<sup>19</sup> Ibin, 45

atau metode angket atau kuesoner, 2. Metode observasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah ada pengaruh antara pengetahuan busana dan etika berbusana terhadap penampilan mahasiswa PKK S1 tata busana angkatan 2011 fakultas teknik universitas negeri semarang, dalam hal ini besarnya pengaruh pengetahuan busana dan etika berbusana terhadap penampilan mahasiswa PKK S1 tata busana angkatan 2011 ini sebesar 65.60 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain.<sup>20</sup>

Sebanyak 56,60 persen mahasiswa PKK S1 tata busana memilih blus berkrah, berlengan panjang atau pendek , dan garis leher tidak terbuka lebar, dan tidak sesuai bentuk tubuh / tidak ketat, dalam penelitian ini subyek penelitian adalah mahasiswa PKK S1 tata busana angkatan 2011.

Persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dan skripsi peneliti adalah sama-sama meneliti tentang busana dan etika sedangkan perbedaannya kalau Elisa Hawa lebih fokus terhadap seberapa besar pengetahuan busana dan etika terhadap penampilan mahasiswa PKK SI tata busana angkatan 2011, dan lebih fokus kepenelitian kuantitatif, sedangkan kalau peneliti fokus terhadap pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa.

---

<sup>20</sup> Elisatul Hawa, *Pengaruh Pengetahuan Busana dan Etika Berbusana Terhadap Penampilan di Kampus Pada Masiswa PKK S1 Tata Busana Angakatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013), 51

2. Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar 2018, dengan judul “ *Etika Berbusana (Studi Kontemporer Antara Islam dan Kristen)*” jenis penelitian yang telah digunakan adalah penelitian kualitatif yang berupa kata – kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang – orang yang diteliti. Tekni pengumpulan data yang telah digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yang mana menggunakan penelitian ini peneliti sendiri menjadi instrument yang bertindak sebagai instrument atau alat penelitian, memilih dan menetapkan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai keabsahan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuannya. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan tentang etika berbusana menurut islam bertujuan untuk menutupi aurat dan islam menuntut berpakaian sesuai dengan batasan normative, yang dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki keculai wajah dan telapak tangan. Sedangkan etika berbusana menurut Kristen menekankan kepada umatnya untuk berpakaian yang pantas dan memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam alkitab, didalam Kristen, alkitab memiliki beberapa referensi untuk para wanita Kristen yang mana telah dijadikan rujukan dalam hal berbusana dan menghiasi tubuh.<sup>21</sup> Persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya kalau Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar lebih fokus terhadap perbedaan berpakaian antara agama

---

<sup>21</sup> Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar, *Etika Berbusana: Studi Kontemporer Antar Islam dan Kristen*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 19



Islam dan agama Kristen, sedangkan kalau peneliti fokus terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang kode etik berbusana mahasiswa.

3. Astriana Pamela 2014, dengan judul “ *Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*” jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kauntitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalampeneliian ini melalui penyebaran kuisoner kepada mahasiswa akuntansi universitas negeri Yogyakarta dan kuisoner digunakan untuk pengumpulan data mengenai pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntansi Indonesia terhadap perilaku etis, dan hasil penelitian dari skripsi ini telah menyimpulkan terdapat pengaruh positif dan segnifikan terhadap pemahaman kode etik profesi akuntansi terhadap perilaku etis.<sup>22</sup> Persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas kode etik dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan kalau Astriana Pamela lebih fokus terhadap kode etik profesi mahasiswa akuntansi, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa.

---

<sup>22</sup> Astriana Pamela, *Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*, ( Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 6

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.**

<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Elisatul Hawa	2013	<i>Pengaruh Pengetahuan Busana dan Etika Berbusana Terhadap Penampilan di Kampus Pada Mahasiswa PKK Tata Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang</i>	-Sama – sama meneliti tentang busana dan etika	-Elisa Hawa lebih fokus terhadap seberapa besar pengetahuan busana dan etika terhadap penampilan mahasiswa pkk SI tata busana angkatan 2011 dan telah menggunakan penelitian kuantitatif Sedangkan peneliti fokus terhadap pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa
Nurul farahiyah Binti Abu Bakar	2018	<i>Etika Berbusana (Studi Kontemporer Antara Islam dan Kristen)</i>	-Sama – sama menggunakan pendekatan kualitatif	Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar lebih fokus terhadap perbedaan berpakaian antara agama islam dan agama Kristen sedangkan peneliti fokus terhadap pandangan

				mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang Kode Etik berbusana mahasiswa
Astriana Pamela	2014	<i>Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta</i>	-Sama – sama membahas kode etik, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Astriana Pamela lebih fokus terhadap kode etik profesi mahasiswa akuntansi sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran Kode Etik berbusana mahasiswa.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2015), 46

## 1. Etika, Akhlaq dan Norma

### a. Pengertian Etika

Etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau undang – undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah, dalam hal ini etika merupakan suatu studi moralitas yang mana dalam hal ini kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah ataupun baik dan buruk.<sup>24</sup> Para ahli memberika pengertian berbeda – beda terhadap kata etika antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Ahmad Amin, “ etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia”.
- 2) Menurut Soegarda Poerbakawatja, “etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai – nilai, ilmu ang mempelajari soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak – gerak pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya bentuk perbuatan.

---

<sup>24</sup> Cici Sutarsih, *Etika Profesi, Revisi Ke 2*( Jakarta Pusat, 2012), 17 - 18

Berdasarkan uraian diatas, pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika dan akhlaq mempunyai hubungan yang kuat yang mana sama – sama membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia sehingga akhlaq sering disebut dengan etika Islam.

Etika Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan etika filsafat yaitu sebagai berikut:

- 1) Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk.
- 2) Etika Islam menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah SWT. (Al-qur'an dan As-sunnah).
- 3) Etika Islam bersifat universal.
- 4) Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia pada jenjang ahlaq yang luhur dan meluruskn perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk dari Allah SWT, menuju keridhaan-Nya, sehingga terselamatkanlah manusia dari pikiran dan perbuatan yang keliru dan menyesatkan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rosihon Anwar, *Ahaq Tasawuf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 16 - 17

## b. Pengertian Akhlaq

Secara etimologis (*lughatan*) akhlaq (bahasa arab) adalah bentuk jamak dari *khuluq* yaitu budi pekerti atau tingkah laku,<sup>26</sup> dan budi pekerti itu sinonimnya dari etika dan moral, kalau etika berasal dari bahasa latin yaitu etos yang berarti “kebiasaa” dan moral berasal dari bahasa latin juga yang artinya “kebiasaannya”.

Kata ahlaq mengandung segi – segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan mahluk yang berarti yang diciptakan, dan perumusan pengertian ahlaq telah timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan mahluk dan antara mahluk dengan mahluk.

Perkataan diatas telah dipetik dari kalimat yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat : 4

وَأَنَّكَ لَٰعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “*dan sesungguhnya kamu benar – benar berbudi pekerti yang agung*”.<sup>27</sup>

Demikian juga hadist Nabi SAW sebagai berikut:

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “*Aku diutus menyempurkan perangai (budi pekerti) yang mulia*”. (H.R. Ahmad)

<sup>26</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Ahlaq*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2014), 1

<sup>27</sup> Al-qur’an, 68 : 4

Adapun pengertian akhlaq menurut ulama akhlaq sebagai berikut:

1) Menurut Maskawaih (941 – 1030 M).

حَالٌ لِلنَّفْسِ دَاعِيَةٌ لَهَا إِلَى أفعالِهَا مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ. وَهَذِهِ الْحَالُ تُنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا مَا يَكُونُ طَبِيعِيًّا مِنْ أَصْلِ الْمَزَاجِ... وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُسْتَفَادًا بِالْعَادَةِ وَالْتِدَارِيبِ. وَرَبَّمَا كَانَ مَبْدُؤُهُ الْفِكْرُ. ثُمَّ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ أَوْلًا فَأَفَاءَ وَلَا حَتَّى يَصِيرَ مَلَكَةً وَحُلُقًا

Artinya: “keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan –perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya...ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang –ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui fikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlaq”.

2) Menurut Imam Al-Ghazali (1055 – 1111 M) dalam Ihya Ulumuddi menyatakan sebagai berikut:

هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَصْدُرُّ عَنْهَا أَلَاءٌ فَعَالٌ بَيِّنٌ وَسُهُولَةٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَعْلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ.

Artinya: “ahlaq adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan – perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan fikiran”.

Jadi akhlaq merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan di wujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan.

3) Syekh Makarim Asy-Syirazi:

أَلَاءٌ خَلِيقٌ مَحْمُودٌ عَمَّا تُكَمِّلَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالسَّحَا يَا الْبَاطِنِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ.

Artinya: “*ahlaq adalah sekumpulan keutamaan maknawi dan tabiat batini manusia*”.

Beberapa pengertian diatas memberi gambaran bahwa tingkah laku merupakan bentuk kepribadian seseorang tanpa dibuat – buat atau spontan atau tanpa ada dorongan dari luar, dan Jika tindakan spontan itu baik menurut akal dan agama maka dinamakan akhlaq yang baik (akhlaqul karimah / akhlaqul mahmudah), sebaliknya kalau tindakan tersebut spontan itu jelek maka dinamakan akhlaqul madzmudah.<sup>28</sup>

### c. Pengertian Norma

Norma menurut kamus Poerwodarminto berarti: ukuran (untuk menentukan sesuatu); ugeran.

Dalam diktat Kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengabdian pada masyarakat (LPM) UPN “Veteran” Jakarta Tahun 1997, yang mana norma diartikan “ sebagai petunjuk-petunjuk, kaidah-kaidah, dan aturan – aturan yang mengatur tingkah laku yang harus di jalankan dalam kehidupan sehari – hari yang merupakan kesadaran atas sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk di patuhi oleh manusia di muka bumi ini.”<sup>29</sup>

#### 1) Unsur – Unsur Etika, Akhlaq dan Norma

Unsur – unsur pokok dalam etika meliputi beberpa point yaitu sebagai berikut:

<sup>28</sup> Rasihon Anwar, *Akidah Ahklaq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 205 - 206

<sup>29</sup> Kabul Budiyo, *Pendidikan Pancasila, Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 140



a) Kebebasan

Dalam hal ini kebebasan merupakan unsur yang penting dalam norma atau etika yang mana dalam hal ini kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai – nilai yang diyakininya. Dan adapun kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

- 1) Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti bersifat heteronom.
- 2) Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom.

b) Tanggung jawab

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, yang mana kewajiban merupakan beban yang harus dilaksanakan, pertanggung jawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat jadi dalam hal ini etika sangat didepan karena tanggung jawab merupakan bentuk kalau seseorang tersebut mempunyai etika yang baik.

Unsur – unsur dalam akhlaq yaitu sebagai berikut:

- (1) Perbuatan sifat atau keadaan jiwa seseorang, berbicara akhlaq pada pokoknya telah berbicara tentang keadaan atau gejala – gejala jiwa seseorang yang mana telah menimbulkan suatu perbuatan atau tingkah laku, dan perbuatan – perbuatan orang yang sehat akalnyanya maka akan muncul dari kehendak fikiran atau jiwa yang sehat pula.
- (2) Dalam hal ini perbuatan yang muncul bukan suatu paksaan, melainkan suatu pertimbangan yang sangat matang sehingga ketika melakukan perbuatan tersebut tidak akan menyakiti atau merugikan seseorang.
- (3) Perbuatan yang dilakukan itu menjadi kebiasaan sehari – hari. Kebiasaan yang dilakukan sehari – hari tanpa spontanitas.

Unsur – unsur pokok dalam norma yaitu sebagai berikut:

- (1) Peraturan tersebut di buat oleh badan resmi negara yang berwenang;
- (2) Peraturan tersebut memiliki sifat yang memaksa;
- (3) Aturan tersebut jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.

#### **d. Persamaan dan Perbedaan Etika, Akhlaq, dan Norma**

Dalam tiga definisi diatas tersebut ada beberapa persamaan antara etika, akhlaq dan norma yaitu sebagai berikut:

- 1) Akhlaq dan etika mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik,
- 2) Akhlaq dan etika merupakan suatu prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya, dan semakin tinggi kualitas akhlaq, atika, moral, dan susila, seseorang atau sekelompok orang, semakin tinggi kualitas kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kwalias akhlaq, etika, moral, dan susila seseorang atau sekelompok orang, semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya.
- 3) Akhlaq dan etika seseorang atau sekelompok orang tidak semata – mata merupaka faktor keturunan yang bersifat tetap, statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus menerus dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Begitupun dengan norma yang mana dalam hal ini norma tidak lepas dari kehidupan masyarakat atau kelompok yang di mana dalam hal ini norma pun mengatur atau membatasi aktivitas atau

tingkah laku masyarakat pada akhirnya antara akhlaq, etika dan norma mempunyai persamaan atau hubungan.

Selain persamaan antara akhlaq, etika dan norma sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing – masing. Berikut ini adalah uraian mengenai segi perbedaan tersebut:

- 1) Akhlaq merupakan istilah yang telah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nilai yang menentuka baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlaq bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah SWT.
- 2) Sementara itu etika merupakan, filsafat nilai pengetahuan tentang nilai – nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis, yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani, kalau etika bersifat tempore, sangat bergantung pada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang – orang yang menganutnya.
- 3) sedangkan norma itu sendiri merupakan sinonim dari etika yang dimana dalam hal ini norma itu aturan yang tertulis sedangkan etika suatu aturan yang sudah dijalankan oleh sekelompok masyarakat atau individu.

Dengan ketiga istilah diatas yang menjadi suatu perbedaan bisa disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kalau Akhlaq tolak ukurnya itu adalah Al- Qur'an dan As-Sunnah

2) Etika tolak ukurnya itu adalah pikiran atau akal.<sup>30</sup>

Jadi dalam hal ini semua gerak gerik manusia telah dibatasi dalam suatu lingkup etika, norma – norma yang mengatur dan akhlaq, yang mana telah berperan penting dalam suatu tindakan atau tingkah laku, misalnya cara bergaul, duduk, berjalan, makan, minum, bertetangga, berteman, dan adapun cara berbusana dan lain – lain, dengan cara tersebut telah mengajarkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan itu harus ada patokannya semisal dalam hal berbusana yang mana seorang muslim harus menutupi uratnya secara sempurna, karena aurat ialah anggota tubuh manusia yang merupakan tempat rasa malu dan aib yang harus ditutupi dan tidak boleh dipandang oleh orang lain.<sup>31</sup>

## 2. Aurat dan Berbusana Dalam Islam

### a. Aurat Dalam Islam

Pengertian aurat dalam Islam itu sendiri secara konotatif adalah *A-saw'ah* yang artinya aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan,<sup>32</sup> dan dalam hal ini cara menutup aurat itu sendiri adalah dengan cara berpakaian yang sopan atau bisa disebut dengan pakaian muslim.

<sup>30</sup> Rosihon Anwar, *Ahlak Tasawuf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 19 - 20

<sup>31</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim (petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah)*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), 339

<sup>32</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 484

Dalam hal pakaian merupakan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia, ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan dibumi, Allah SWT memberikan pakaian kepada mereka untuk menutup auratnya. Allah senang melihat hamba – hambanya berpakaian yang baik, bersih dan indah, sebagai pertanda kesyukuran manusia terhadap karunia yang Allah berikan, Allah berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “katakanlah: siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba – hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” katakanlah: “semuanya itu (disediakan) bagi orang – orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) dihari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat – ayat itu bagi orang – orang yang mengetahui.<sup>33</sup> (QS al- A’raf (7):32)

#### 1) Batasan aurat laki-laki dan perempuan

Adapun batasan - batasan aurat laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut:

##### a) Batasan aurat bagi laki – laki;

(1) Bagian tubuh yang berada diantara pusar dan lutut;

(2) Paha;

<sup>33</sup> Al-qur’an, 7 : 32

(3) Pundak;<sup>34</sup>

b) Batasan aurat bagi perempuan;

Batasan aurat muslimah dibedakan antara dihadapan mahram atau kerabat dekat dan dihadapan orang lain yang bukan mahram;

(1) Dihadapan orang lain yang bukan mahram: muslim

dihadapan orang lain yang bukan mahram wajib menutupi seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan,

Allah berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ  
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ  
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا  
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

<sup>34</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim (petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah)*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016), 339

مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuanNyang perempuan, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan (aura), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS An-Nur (24):31).<sup>35</sup>

Aisyah dan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan “kecuali apa yang tampak darinya”, ialah wajah dan telapak tangan.

(2) Dihadapan mahram dan sesama wanita: muslimah dihadapan mahram hanya diwajibkan untuk menutupi anggota tubuh yang dianggap tabu untuk ditampakkan, seperti halnya bagian dada, perut, pinggang, dan paha.

<sup>35</sup> Al-qur'an, 24 : 31



Selain itu dibolehkan juga bagi muslimah untuk menampakan rambut, leher, tangan, bagian bawah betis, dan kaki dihadapan laki – laki yang menjadi mahramnya, juga dihadapan sesama wanita.<sup>36</sup>

## b. Berbusana Dalam Islam

### 1) Fungsi busana dalam islam

Adapun Fungsi busana dalam islam yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai penutup bagi anggota tubuh, yang secara fitrah manusia akan merasa malu jika dipandangai oleh orang lain.

Allah SWT berfirman.

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْكَ مِنْ سَوَآءِ اَنْظَارِهَا وَرِيْشًا  
وَلِبَاسًا طَيِّبًا ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ مِنْۢ مَّا كُنْتَ تَلْبَسُ ۗ  
يٰۤاٰدَمُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ وَجَعَلْنَا لَكَ الْوَسِيْلَةَ  
مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَ اٰدَمَ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ مِنْۢ مَّا كُنْتَ تَلْبَسُ ۗ  
يٰۤاٰدَمُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْكَ مِنْ سَوَآءِ اَنْظَارِهَا  
وَرِيْشًا ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ مِنْۢ مَّا كُنْتَ تَلْبَسُ ۗ  
يٰۤاٰدَمُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ وَجَعَلْنَا لَكَ  
الْوَسِيْلَةَ مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَ اٰدَمَ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ مِنْۢ  
مَّا كُنْتَ تَلْبَسُ ۗ

Artinya: “hai anak adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.”<sup>37</sup> (QS Al-a’raf: (7):26

- b) Allah menjadikan pakaian sebagai pelindung bagi tubuh manusia, baik dari cuaca yang panas menyengat, udara dingin

<sup>36</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah (petunjuk praktis menjadi muslimah seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-qur’an dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2015), 275

<sup>37</sup> Al-qur’an, 7 : 26

yang menggigit, maupun sebagai pelindung dari senjata musuh.<sup>38</sup>

### 3. Etika berbusana dalam Islam

Selain itu dalam hal berpakaian adab – adab yang harus di ketahui bagi kaum adam dan kaum hawa yaitu sebagai berikut:

- a. Adab berpakaian bagi kaum adam / laki – laki sebagai berikut:
  - 1) Pakaian harus menutup aurat
  - 2) Mengenakan pakaian dengan sederhana dan tidak berlebihan sehingga tidak tergoda untuk bersikap sombong
  - 3) Pada saat mengenakan pakaian, hendaknya dimulai pada sebelah kanan
  - 4) Disunnahkan mengenakan pakaian yang berwarna putih, terutama ketika hendak melaksanakan shalat
  - 5) Tidak mengenakan pakaian yang mengandung unsur syuhrah atau sensasional yang menyebabkan pemakainya menjadi pusat perhatian
  - 6) Tidak mengenakan emas dan sutra, baik emas dalam bentuk perhiasan murni entah emas yang dijadikan hiasan pakaian
  - 7) Tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita.
  - 8) Ketika hendak mengenakan pakain hendaknya membaca basmallah dan berdoa dengan doa seperti berikut:

<sup>38</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim (petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah)*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016), 337 - 338

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.

Artinya: “segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini ke pada ku sebagai rezeki dari-Nya tanpa ada daya dan kekuatan dariku”.

9) Hendak memakai pakaian baru membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسَاءَ لَكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

Artinya: “ya Allah hanya milik-Mu-lah segala pujian. Engkau-lah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan dari pakaian ini dan kebikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diciptakan karenanya”.

10) Saat melepas baju membaca doa seperti berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

Artinya: “dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia”.

b. Adab berpakaian kaum hawa / perempuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menutup seluruh aurat
- 2) Tidak mengenakan pakaian yang ketat sehingga lekuk tubuh terlihat dengan jelas
- 3) Tidak mengenakan pakaian yang tipis dan transparan sehingga kulit tubuh dapat terlihat
- 4) Tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki
- 5) Tidak mengenakan pakaian yang berwarna mencolok sehingga menarik perhatian

- 6) Tidak mengenakan pakaian yang mengandung unsur syuhrah atau sensasional yang menyebabkan pemakainya menjadi pusat perhatian, baik pakaian itu sangat mahal, bentuk yang berbeda dari pakaian yang biasanya
- 7) Pakaian yang di gunakan tidak dengan niat memamerkannya.
- 8) Saat hendak mengenakan pakaian lama, pakaian baru dan saat ingin melepasnya hendaknya membaca doa yang sudah di sebut diatas.<sup>39</sup>

#### 4. Kode Etik

##### a. Pengertian Kode Etik

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan – aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis merupakan kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk di patuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota – anggotanya dalam tindakan mereka.<sup>40</sup>

##### b. Hubungan Kode Etik Dengan Etika

Etika diartikan sebagai aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.<sup>41</sup> Sedangkan kode etik sendiri adalah pola aturan, tata cara dalam melakukan suatu kegiatan atau profesi, jadi dalam hal

<sup>39</sup> Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), 521 - 523

<sup>40</sup> Petrus Kanisius Noven Manalu, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Kinerja*, (Jurnal: Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2014), 7

<sup>41</sup> Moh Solihin, *Etika Profesi Keguruan*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3

ini kode etik dianggap sebagai tata cara atau aturan yang di gunakan sebagai pedoman dalam berperilaku.

Berdasarkan pengertian tersebut kode etik tentu saja memiliki hubungan dengan etika, kode etik merupakan etika tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kode etik dibuat oleh institusi atau organisasi yang digunakan sebagai pedoman berdasarkan etika yang sudah ada, dan jika anggota dari institusi atau organisasi melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Kemudia dalam hal ini etika dan kode etik memiliki tujuan yang sama yaitu memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dalam hal ini aturan – aturan yang sudah di tetapkan oleh etika kini telah dituangkan oleh kode etik tersebut.<sup>42</sup>

#### c. Kode Etik Secara Umum

Kode etik secara umum adalah suatu sistem atau norma, nilai dan juga aturan profesional yang tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, selain itu kode etik bisa diartikan sebagai aturan tertulis, yang secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.

---

<sup>42</sup> [Hermitam.blogspot.com](http://Hermitam.blogspot.com), 2015, *hubungan kode etik dengan etika*. Di unduh pada tanggal 10 Desember 2018

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Menurut Biggs dan Blocher mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu sebagai berikut:

- 1) Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah;
- 2) Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi;
- 3) Melindungi para praktisi atau seseorang dari kesalahan praktik suatu profesi.

Adapun tujuan kode etik adalah untuk memberi jasa sebaik – baiknya kepada pemakai atau kepada seseorang yang taat akan aturan, dan selain itu juga dengan adanya suatu kode etik tersebut akan melindungi perbuatan yang tidak baik.<sup>43</sup>

#### d. Kode Etik Berbusana Dalam Perspektik Masalah Mursalah

##### 1). Pengertian Masalah

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Imam Al-Ghazali (450-505 H), mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau ufr), kata *al-maslahah* menunjukkan pengertian meraih manfaat atau menghindari kemudaratan (bahaya). Sedangkan Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam (577-660 H) menjelaskan, *al-maslahah* dan *al-mafsadah* masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-

<sup>43</sup> [Copyright 2016 sarjanaku.com](http://Copyright 2016 sarjanaku.com), diakses pada tanggal 10 Desember 2018

sebabnya. Sedangkan *al-mafsadah* ialah, penderitaan, sebab-sebabnya, serta kedukaan, dan sebab-sebabnya.

Jadi dalam hal ini uraian dari al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang semata – mata demi kepentingan duniawi, manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya merupakan *al-mafsadah*.

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan yang dimaksud dengan *al-maslahah* ialah: memelihara tujuan syara dengan cara menghindari *kemafsadahan* dari manusia. Selanjutnya, Said Ramadhan Al-Buthi, guru besar fakultas Syari'ah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-maslahah* sebagai berikut:

*“manfaat yang dimaksud oleh Allah yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka. Sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut”.*

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut,

- a. Al-maslahah dalam pengertian syara tidak boleh didasarkan keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara al-maslahah dan tujuan asy-syari.
- b. Pengertian al-maslahah mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.<sup>44</sup>

## 2). Cara Berbusana Menurut Masalah Mursalah

Berbusana merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang dimana dalam hal berbusana mempunyai aturan – aturan yang sudah mempunyai batasan yaitu batasan dalam hal berpakaian, yang pada dasarnya harus menutupi aurat, dan dalam hal ini cara berbusana menurut masalah mursalah merupakan suatu kebutuhan duniawi yang sangat memberikan suatu manfaat buat diri kita sendiri maupun orang lain, dalam hal berpakaian itu sendiri kini sudah mempunyai aturan yang jelas dalam al-qur'an sebagaimana Firman Allah SWT

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكَمۡ لِبَاسًا يُورِيۡ سَوۡءَ تِكۡمۡ وَرِشًا. وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ  
خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ

<sup>44</sup> Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), 304 - 307



Artinya: *“Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda – tanda kekuasaan Allah, mudah – mudahan mereka selalu ingat. (Q.S Al-Araf: 26).<sup>45</sup>*

## 5. Kode Etik Mahasiswa IAIN Jember

### a. Pengertian Kode Etik IAIN Jember

Dalam hal ini adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana yang harus dihayati oleh semua mahasiswa IAIN Jember.<sup>46</sup>

### b. Fungsi Kode Etik Mahasiswa

- 1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam;
- 2) Menjaga kewibawaan dan menjunjung tinggi nama baik Almamater IAIN Jember;
- 3) Menegakkan dan menjunjung tinggi akhlaq al-karimah dalam berperilaku dalam betuk perkataan, perbuatan, sikap, dan berbusana di kampus IAIN Jember dan di masyarakat, dan;
- 4) Menjadi dasar, arah, dan pedoman perilaku selama menempuh studi di IAIN Jember.<sup>47</sup>

### c. Isi Kode Etik Mahasiswa IAIN Jember

Isi kode etik mahasiswa IAIN Jember terdiri dari 12 bab yang mana dalam Bab 1 ada 1 pasal dengan 11 ayat yang menjelaskan

<sup>45</sup> Al-qur'an, 7:26

<sup>46</sup> Tim penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 9

<sup>47</sup> Ibid, 11

tentang “Ketentuan umum dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Jember ini, adalah sebagai berikut:

- 1) IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Jember yang berkedudukan di Jember.
- 2) Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana yang harus dihayati oleh semua mahasiswa IAIN Jember.
- 3) Mahasiswa IAIN adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN.
- 4) Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- 5) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku mahasiswa dalam bentuk perkataan, sikap, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan Kode Etik mahasiswa.
- 6) Hak Mahasiswa adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama menempuh studi di IAIN.
- 7) Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama menempuh studi di IAIN.
- 8) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik.
- 9) Pembelaan adalah usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk membebaskannya atau meringankan dari sanksi.

10) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

11) Dewan kehormatan Kode Etik adalah Institusi yang mengawasi pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa.

Selanjutnya BAB II (Tujuan Dan Fungsi) ada Pasal 2 terdiri atas 1 ayat tentang “Tujuan Kode Etik mahasiswa IAIN adalah:

1) Tercapainya suasana yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN.

Pasal 3 terdapat 4 ayat tentang “ Fungsi Kode Etik mahasiswa adalah:

1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Agama Islam;

2) Menjaga kewibawaan dan menjunjung tinggi nama baik Almamater IAIN;

3) Menegakkan dan menjunjung tinggi akhlaq Al-karimah dalam berperilaku dalam bentuk perkataan, perbuatan, sikap, dan berbusana di Kampus IAIN dan di masyarakat, dan;

4) Menjadi dasar, arah, dan pedoman perilaku selama menempuh studi di IAIN.

BAB III (Kewajiban Dan Hak Mahasiswa), terdapat Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 4 terdiri 9 ayat sedangkan Pasal 5 ada 14 ayat, yang dimana pasal 4 berbunyi “ Mahasiswa IAIN berkewajiban:

1) Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di IAIN;

- 2) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di IAIN;
- 3) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Agama Islam, serta menjaga kewibawaan dan nama baik Almamater IAIN;
- 4) Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
- 6) Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional;
- 7) Saling menghormati sesama civitas akademika dan karyawan;
- 8) Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat di kampus dan ketika berurusan dengan dosen, maupun karyawan;
- 9) Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti KHS, KRS, dan lain sebagainya

Pasal 5 tentang “ Mahasiswa IAIN mempunyai hak:

- 1) menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- 2) memperoleh layanan akademik dan layanan administrative;
- 3) menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- 4) memperoleh bantuan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

- 5) memperoleh pengajaran sebaik – baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
- 6) mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- 7) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- 8) memperoleh penilaian atas hasil belajarnya;
- 9) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- 10) memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 11) Memanfaatkan sumber daya IAIN melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, bakat dan minat, serta tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- 12) Memperoleh surat keterangan yang diperlukan untuk pindah ke IAIN dan/atau perguruan tinggi lain atau program studi lain, jika memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada IAIN dan/atau perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, bilamana daya tampung IAIN/Perguruan Tinggi atau program yang bersangkutan masih ada;
- 13) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan IAIN, dan;

- 14) Memperoleh pelayanan khusus jika mengalami cacat fisik sesuai dengan kemampuan IAIN.

BAB IV (Larangan), Pasal 6 terdiri atas 19 ayat yaitu berisi tentang “ Mahasiswa di larang:

- 1) Mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus;
- 2) Menggunakan serana dan prasana IAIN Secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian;
- 3) Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam dan di sekitar kampus;
- 4) Memakai baju atau kaos minim, celana panjang ketat, pakaian tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
- 5) Memakai kaos oblong, kaos bertulisan dan gambar tidak senonoh, celana panjang atau baju yang sobek, sarung/sepatu sandal selama jam dinas, dan kegiatan akademik serta layanan administrasi di kampus;
- 6) Berambut gondrong dalam mengikuti kegiatan PPL, PKL dan KKN;
- 7) Merusak sarana dan prasarana IAIN;
- 8) Memalsu tanda tangan, nilai ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya;
- 9) Melakukan tindak plagiat;

- 10) Melakukan tindakan criminal termasuk perjudian dan minum – minuman keras;
- 11) Mencuri, mencopet, menipu dan sejenisnya;
- 12) Membawa senjata tajam, senjata api dan berkelahi;
- 13) Membawa, memiliki, mengedarkan, memperdagangkan serta menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya
- 14) Melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
- 15) Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik orang lain;
- 16) Membawa, memiliki, mengedarkan, membaca buku, menonton gambar dan VCD porno;
- 17) Melakukan tindakan ancaman, terror kepada orang lain;
- 18) Melakukan tindakan kekerasan (penganiayaan berat, pelecehan seksual), membunuh; dan
- 19) Melakukan tindak perzinaan.

BAB V (Sanksi), Pasal 7 yang terdapat 6 ayat yaitu berisi tentang “ sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- 1) Teguran dan peringatan secara lisan atau tulisan;
- 2) Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik;
- 3) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu;
- 4) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangkau waktu tertentu;
- 5) Pembayaran ganti rugi atas barang rusak dan hilang; dan

- 6) Memberhentikan sebagai mahasiswa IAIN, baik secara terhormat maupun tidak terhormat.

BAB VI (RINCIAN SANKSI), Pasal 8 terdapat 5 ayat yaitu berisi tentang “pelanggaran terhadap Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 1, 2, 3 dan 16 dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;
- 2) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 4, 5 dan 6 dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan pencabutan hak memperoleh layanan akademik serta administrasi yang terkait;
- 3) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 7, 8, 9, 14 dan 17 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester;
- 4) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 10, 11, 12, 13 dan 15 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 4 (empat) semester;
- 5) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 18 dan 19 dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.

BAB VII (PEMBERIAN SANKSI), Pasal 9 terdapat 3 ayat yang berisi tentang “Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib ditetapkan sebagai berikut:



- 1) Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tulisan, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik;
- 2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah / transkrip nilai dan / atau skorsing selama satu atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa;
- 3) Sanksi Berat berupa pemberhentian dengan hormat dan/pemecatan dengan tidak hormat dan/pencabutan gelar akademik.

**BAB VIII (PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI), Pasal 10 terdapat 3 ayat yang berisi tentang “ pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:**

- 1) Kajur, Kaprodi, Dosen atau Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan atas pelanggaran Kode Etik mahasiswa dan peraturan yang berlaku di IAIN;
- 2) Dekan, dan Rektor IAIN berwenang menjatuhkan sanksi tingkat menengah atas pelanggaran Kode Etik mahasiswa dan peraturan yang berlakuk di IAIN;
- 3) Rektor berwenag menjatuhkan sanksi berat atas pelanggaran Kode Etik mahasiswa dan peraturan yang berlaku di IAIN.

## BAB IX (TATA CARA PEMBERIAN SANKSI), Pasal 11

terdapat 4 ayat yang berisi tentang:

- 1) Penjatuhan sanksi ringan oleh Kajur, Kaprodi, Dosen, / Karyawan didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan mahasiswa.
- 2) Penjatuhan sanksi sedang:
  - a) Dekan dan Rektor menjatuhkan sanksi sedang atas usul Dewan Kehormatan Kode Etik mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada orang tua / wali mahasiswa
  - b) Penjatuhan sanksi sedang ditetapkan dengan surat keputusan.
- 3) Penjatuhan sanksi berat:
  - a) Rektor menjatuhkan sanksi berat atas usul Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada orang tua / wali mahasiswa.
  - b) Mahasiswa yang dikenakan sanksi berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa atas penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak surat keputusan sanksi diterbitkan;
  - c) Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan;
- 4) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat diberikan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan.

BAB X (PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITAS), dimana terdapat 3 Pasal

yaitu Pasal 12, 13, 14, dan dalam Pasal 12 yaitu tentang: Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN

Pasal 13 yaitu tentang: Mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik dapat mengajukan pembelaan diri untuk meringankan atau membebaskan diri dari sanksi

Pasal 14 yaitu tentang: Rehabilitas diberikan kepada mahasiswa yang terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB XI (DEWAN KEHORMATAN), Pasal 16 yaitu tentang: Dewan Kehormatan Kode Etik adalah Rektor, Dekan dan Komisi Kemahasiswaan Senat IAIN.

BAB XII (KETENTUAN PENUTUP), Pasal 17 yaitu tentang: Semua ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII (PERUBAHAN KODE ETIK), Pasal 18 yaitu tentang: Perubahan Kode Etik Mahasiswa dapat dilakukan berdasarkan mekanisme dan aturan perubahan yang berlaku di IAIN Jember.

Adapun dalam buku Kode Etik tersebut telah terdapat aturan dalam hal berbusana yang mana telah tercantum pada bab 3 tentang (kewajiban dan hak mahasiswa), yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat 8 yang berbunyi “ mahasiswa wajib berpakaian sopan,

rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat dikampus dan ketika berurusan dengan dosen, maupun karyawan”.<sup>48</sup>

Selain terdapat pada bab 3 terdapat pada bab 4 tentang (larangan) yang telah dijelaskan pada pasal 6 ayat 4 yang berbunyi “Mahasiswa IAIN Jember dilarang memakai baju atau kaos minim, celana panjang ketat, pakaian tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus”, dan selain itu pada pasal 6 ayat 5 juga disebutkan bahwa “mahasiswa dilarang memakai kaos oblong, kaos bertulisan dan gambar yang tidak senonoh, celana panjang atau baju yang sobek, sarung atau sepatu sandal selama jam dinas, dan kegiatan akademik serta layanan administrasi di kampus.”<sup>49</sup>



---

<sup>48</sup> Tim penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 12 - 15

<sup>49</sup> Ibid, 15 - 16

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>50</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah social atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang mana dibentuk dengan suatu kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.<sup>51</sup>

Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendiskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang shohih, juga deskripsinya berdasarkan analisis data yang shohih juga, mulai dari display data, reduksi data, sampai kepada pengambilan kesimpulan yang harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.<sup>52</sup>

Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti telah berangkat kelapangan untuk , mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat pengamatan berperan (*participant observation*).

Seorang peneliti biasanya telah membuat suatu catatan lapangan secara

---

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3

<sup>51</sup> Hamid Patilima, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 3

<sup>52</sup> Djamin Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 25

ekstensif yang kemudian telah membuat kode – kode dan menganalisa dalam berbagai cara.<sup>53</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah lingkungan kampus IAIN Jember sendiri khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah, alasan dipilihnya lokasi ini karena di kampus tersebut ada beberapa mahasiswa dalam berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun dengan kode etik yang diterapkan kampus IAIN Jember ini.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang mana telah melakukan observasi dan wawancara kepada orang – orang yang telah dipandang tahu tentang situasi social tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang di pandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>54</sup> Dalam hal penelitian ini peneliti melakukan penelitian ini dengan informan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember dan Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

Dalam memperoleh informan peneliti harus hati – hati, tidak langsung menunjuk satu orang yang dianggap memahami permasalahan tetapi mata dan

---

<sup>53</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 34 - 35

<sup>54</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Afabeta, 2014), 218 - 219

telinga dibuka lebar – lebar sehingga menemukan subyek yang paling tahu tentang variable yang diteliti.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggali informasi tentang pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang kode etik mahasiswa, dan dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah terhadap mahasiswa lain yang melanggar kode etik tersebut. Kemudian dalam hal ini orang – orang yang telah terlibat adalah: mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Jember dan Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini telah dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi *participant*, wawancara mendalam, dokumen dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi. Perlu diungkapkan jika pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang akan diobservasi, jika wawancara maka harus ditentukan kepada siapa akan melakukan wawancara.<sup>56</sup>

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:

##### **1. Teknik Pengamatan**

Teknik pengamatan (observasi) adalah metode atau cara – cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 23

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Mixed Mithods), 382 -383

langsung.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi secara non partisipan, artinya peneliti tidak akan terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan observasi adalah :

- 1) Letak geografis tempat penelitian: Kampus IAIN Jember alamat Jl. Mataram No. 01 Mangli Jember.
- 2) Kondisi tempat penelitian: keadaan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember tentang cara berbusana mahasiswa.

## 2. Teknik Wawancara

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai telah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>58</sup>

Data yang diperoleh dari metode interview ini sebagai berikut:

- 1) Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana mahasiswa
- 2) Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa.
- 3) Pandangan mahasiswa Fakukultas Syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah.

<sup>57</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 94

<sup>58</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offect, 2012), 186



### 3. Teknik Dokumenter

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi – dokumentasi yang berkaitan. Dokumenter diartikan sebagai cara pengumpulan data yang di peroleh dari data yang sudah ada atau data yang tersedia. Dokumen – dokumen yang dapat di kumpulkan oleh peneliti mengenai fakta – fakta yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah, berupa deskripsi penerapan, brosur informasi, buku, website, artikel, serta dokumen – dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa dokument buku Kode Etik IAIN Jember, jumlah mahasiswa, kondisi Fakultas Syari'ah, dan lain-lain.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif Miles and Huberman. Karena dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data secara terus menerus mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian secara tuntas dan mendalam yang dilakukan secara berulang – ulang hingga ditemukan data yang valid. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

Aktivitas analisis interaktif Miles and Huberman dilakuka dengan tiga aktivitas dalam analisi data yaitu seperti halnya *data condensation*, *data display*, *drawing and verifying conclusions*.

### 1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data – data yang muncul dalam bahan catatan lapangan secara tertulis. Transkrip, wawancara, dokumen, dan materi – materi empiris lainnya dengan kondensasi membuat data lebih kuat.

Seperti yang kita lihat, data kondensasi terjadi terus – menerus sepanjang proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data benar – benar terkumpul, data kondensasi antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan kerangka kerja konseptual, kasus yang akan diteliti, pertanyaan peneliti, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus di pilih. Saat pengumpulan data berlanjut, selanjutnya dari data kondensasi terjadi: penulisan ringkasan, memo analitik, proses kondensasi / transformasi data berlanjut setelah lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai.

Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Keputusan peneliti data mana yang harus di kodekan dan yang harus di cabut, label kategori mana yang paling baik merangkum sejumlah potongan, yang mana cerita yang akan diceritakan berevolusi. Semuanya merupakan pilihan analisis.

Data kondensasi adalah analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan “final” dapat diambil dan diverifikasi.<sup>59</sup>

## 2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian. Penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Dalam proses ini peneliti akan terbantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk untuk menganalisis data lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.<sup>60</sup>

Penyajian data ini dilakukan untuk menyajikan data – data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yaitu: pandangan mahasiswa fakultas syari’ah tentang penerapan kode etik berbusana mahasiswa, pandangan mahasiswa fakultas syari’ah tentang pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa, pandangan mahasiswa fakultas syari’ah tentang penerapan kode etik berbusana mahasiswa dalam prespektif masalah mursalah.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*drawing and verifying conclusions*)

Langkah ketiga dari analisis data yakni pembuatan kesimpulan dan verifikasi. Dari pemulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

<sup>59</sup> Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis*, (America: SAGE Publications, 2014), 12

<sup>60</sup> Ibid, 12 - 13

Kesimpulan – kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan – kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan – tuntutan pemberi data. Kesimpulan disini juga tidak lepas dari verifikasi tentang kebenaran data yang didapat.<sup>61</sup>

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, yaitu: pandangan mahasiswa fakultas syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana mahasiswa. pandangan mahasiswa fakultas syari'ah tentang pelanggaran kode etik berbusana mahasiswa. Pandangan mahasiswa fakultas syari'ah tentang penerapan kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam bagian ini telah memuat bagaimana usaha – usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kabsahan data – data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitas dengan menggunakan teknik – teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber metode, peneliti, teori), pembahasan dengan teman sejawat, analisis kasus lain, dan melacak kesesuaian hasil.<sup>62</sup> Selain itu keabsahan data itu dikenal dengan validitas data merupakan pembuktian

<sup>61</sup> Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis*, (America: SAGE Publications, 2014), 13

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2015), 48

bahwa apa yang telah didapat dalam penelitian sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lapangan, dan apakah penjelasan yang di peroleh memang sesuai dengan yang sebenarnya ada atau tidak.<sup>63</sup> Maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Menggunakan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti;
2. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber;
3. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dan dokumentasi.

## **G. Tahap – Tahap Penelitian**

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian yaitu:

- 1) Judul penelitian
- 2) Latar belakan penelitian
- 3) Fokus penelitian

---

<sup>63</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung Trasiro, 1996), 205

- 4) Tujuan penelitian
- 5) Manfaat penelitian
- 6) Metode pengumpulan data

b. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus surat perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan peneliti menyerahkan kepada ketua jurusan untuk mengetahui apakah diizinkan meneliti atau tidak.

c. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Penjajakan dan penilain lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui melalui orang pada lembaga yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tempat penelitin

d. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Menyiapkan instrument pengumpulan dan terkait penelitian, yakni instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data – data yang tealh diperlukan, yaitu dengan cara menggunakan beberapa metode dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### 3. Tahap Analisis Data

- a. Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah – langkah berikutnya yaitu menganalisis data atau mengelola data.
- b. Menyusun kerangka laporan hasil peneliti dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.
- c. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan ke pihak terkait.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Fakultas Syari'ah

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, jauh sebelum lembaga ini eksis. Pada tahun 1960-an di Kabupaten Jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, PGA, Mu'allimin dan Mu'allimat, selain sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus keluar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.

Dari keadaan seperti itu maka dari tahun ketahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember yang mana pada saat ini telah berdiri perguruan tinggi yaitu STAIN Jember pada bulan Juli tahun 1997, dimana yang sebelumnya hanya ada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, maka sejak Juli 1997 ada penambahan jurusan Syari'ah dan jurusan Dakwah khusus untuk jurusan Syri'ah ketua jurusan di jabat oleh Drs Syaifudin, dan sekertaris jurusan di jabat oleh Dr. H. Sutrisno dan kemudian pada tahun 2015 dari STAIN berubah status yang kini menjadi IAIN Jember dengan penambahan dua Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, dan khusus untuk Fakultas



Syari'ah kini Ketua Jurusan pada saat itu di jabat oleh Dr. H. Sutrisno yang dimana beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah yang pertama dengan periode 2015-2019, dan untuk jabatan Dekan yang kedua kini telah dijabat oleh Prof. Dr. Muh. Noor Harisudin dengan periode 2019-2023.

Dengan berdirinya IAIN di Jember kini telah dibuka juga prodi-prodi yang berada dalam Fakultas syariah yang pertama merupakan prodi yang tertua yaitu Al-Akhwil Asyakhshiyah lalu disusul oleh prodi Muamalah kemudian prodi Perbank Syari'ah kemudian prodi Ekonomi Syari'ah, tetapi selang beberapa tahun kini prodi Perbank Syari'ah, Ekonomi Syari'ah, dan prodi Menejement Zakat Wakaf telah keluar dari Fakultas Syari'ah dan masuk kedalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mana perpindahan tersebut pada tahun 2015,<sup>64</sup> Dan untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah itu sendiri berjumlah 1.875 orang dari tahun 2015- 2019 saat ini, yang terdiri dari program Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah), dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Selain itu adapun nama – nama Dosen dan tenaga pendidikan yang berada di dalam Fakultas Syari'ah<sup>65</sup> yaitu sebagai berikut:

<sup>64</sup> Bapak Dr. H. Sutrisno RS.,M.H.I, *Wawancara*, (Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember), pada hari Senin, 13 Mei 2019 pukul 11:30 WIB

<sup>65</sup> Data nama Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 13 Mei 2019

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Dosen Dan Tenaga Pendidikan**  
**Fakultas Syari'ah IAIN Jember**  
**Periode 2019 – 2023**

No	Nama	NIP/NUP	Jabatan	Prodi	Keahlian
1.	Prof. Dr. Muh. Noor Harisudin, M.Fil.I	19780925 200501 1 002	Dekan	PPS/MP I	Usul Fiqih
2.	Dr. Muhammad Faisol, S., M.Ag	19770609 200801 1 000	Wakil Dekan I	AS	Peradilan Agama Di Indonesia
3.	Dr. Sri lumatus sa'adah, M.H.I	19741008 199803 2002	WAKIL Dekan II	PPS/HK	Hukum Perdata Islam
4.	Martoyo, S.H.I,M.H	19781212 200910 1001	Wakil Dekan III	MU	Hukum Perbankan Syariah
5.	Abdul Jabar, S.H.,M.H.	1971092420141 1 1001	Kepala Laboratorium	HTN	Hukum Administrasi Negara
6.	Dr.H. Ahmad Junaidi,S.Pd.M. Ag	1973110520021 2 1002	Kaprodi AS	PPS/HK	Filsafat Hukum Islam
7.	Abdul Wahab, M.H.I	19840112 2015031003	Kaprodi Hukum Pidana Islam	HPI	PKN
8	Busriyanti, M. Ag	19710610 199803 2 002	Kaprodi Muamalah		Ushul Fiqih
9	Inayatul Anisah, S. Ag, M. HUM	19740329 199803 2 001	Kaprodi Hukum Tata Negara		Hukum Perdata Islam Di Indonesia
10.	Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag	19750103 199903 1003	Wakil Rektor I	PPS/MP I	Sejarah Peradaban Islam
11.	H. Nur Sholikin, S.Ag.,M.H	19720115 199903 1 002	Dosen Tetap	HTN	Ilmu Hukum
12.	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I	19590216 198903 1 001	Dosen Tetap	PPS/HK	Fiqih
13.	Dr. Ishaq, M. Ag	19710213 200112 1 001	Kaprodi HK Pasca Sarjana	PPS/HK	Qowaid Al-Fiqiyyah
14.	Mahmudah, S. Ag., M. E. I	19750702 199803 2 002	Dosen Tetap	MU	Peradilan Agama Islam
15.	Dr. H. Rafid Abbas, MA	19610514 199803 1 002	Dosen Tetap	PPS/PB A	Ulumul Hadist
16.	Busriyanti, M.	19710610	Dosen Tetap	HPI	Ushul Fiqih

	Ag	199803 2 002			
17.	Inayatul Anisah, S. Ag, M. HUM	19740329 199803 2 001	Dosen Tetap	AS	Hukum Perdata Islam Di Indonesia
18.	Dr. H. Hamam, M. H. I	19600505 199203 1 001	Dosen Tetap	AS	Fiqih
19.	Inayatul Mukarromah, S.S, M.Pd	19760210 200912 2 000	Dosen Tetap	AS	Bahasa Inggris
20.	Zainul Hakim, S. E. I, M. Pd. I	19740523 201411 1 001	Dosen Tetap	MU	Bahasa Arab
21.	Wildani Hefni, S. H. I., M. A	19911107 201801 1 004	Dosen Tetap	AS	Falaq
22.	Fathor Rahman, M. Sy	19840605 201801 1 001	Dosen Tetap	HPI	Fiqih Muamalah
23.	Sholikul Hadi, S. H., M. H	19750710 200901 1 009	Tenaga Pengajar	HTN	Hukum Konstitusi
24.	Siti Muslifah, S. H. I., M. S.	20160396	Dosen Tetap Bukan PNS	AS	Falaq
25.	Moh. Lutfi Nur Cahyono, S. H. I, M. H. I	20160397	Dosen Tetap Bukan PNS	AS	Tata Hukum diIndonesia
26.	Mohammad Najich Chamdi, S. H. I, M. H. I	20160398	Dosen Tetap Bukan PNS	HTN	Tata Hukum diIndonesia
27.	Helmi Zaki Mardiansyah, S. H., M. H	20160395	Dosen Tetap Bukan PNS	HPI	Hukum Pidana
28.	A. Mansur, S. H. I, M. H	20160399	Dosen Tetap Bukan PNS	AS	Keadvokatan
29.	Moh. Syifa'ul Hisan, S. E. I., M. S. I	201603100	Dosen Tetap Bukan PNS	MU	Manajemen Ziswaf
30.	Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S. E. I., M. M	201603101	Dosen Tetap Bukan PNS	MU	Lembaga Keuangan Syari'ah
31.	M. Khoirul Hadi Al-Asy' Ari, S. H. I, M. H. I	201603102	Dosen Tetap Bukan PNS	AS	Hukum Tata Usaha Negara
32.	Erfina Fuadatul Khilmi, S. H., M. H	201603103	Dosen Tetap Bukan PNS	HTN	Hukum Tata Negara
33.	Robitul Firdaus, S. H. I., M. S. I., Ph. D	201603104	Dosen Tetap Bukan PNS	AS	Fiqih Siyasah dan Dauliyah

34.	Mohamad Ikrom, S. H. I., M. Si	201603106	Dosen Tetap Bukan PNS	HPI	Pidana Islam
35.	Muhammad Ainur Rasyid, S. H. I., M. H	201603107	Dosen Tetap Bukan PNS	HPI	Kriminologi
36.	Ahmad Hoiri, M. H. I	201708158	Dosen Tetap Bukan PNS	MU	Fiqih Muamalah
37.	Rina Suryanti, S. H. I., M. Sy	201708168	Dosen Tetap Bukan PNS	AS	Hukum Acara Pengadilan Agama
38.	Qoidud Duwal, S. H. I., M. H	201708169	Dosen Tetap Bukan PNS	MU	Hukum Acara Pengadilan Agama
39	Qurrotul Uyun, S. H., M. H	201709178	Dosen Tetap Bukan PNS	HTN	Hukum Tata Negara

**Tabel 4.2**  
**Daftar Nama Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah IAIN Jember**

No	Nama	NIP/NUP	Jabatan
1.	Drs. Muh. Ansori	19650630 200501 1 003	Kepala Bagian Tata Usaha
2.	Samhadi, S. Sos	19721005 200501 1 004	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Nury Widya Sandhy, S.E., M.M	19830512 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
4.	Muzayyin, S.E.I.,M.E.I	20111135	Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
5.	ABD. Muis Zaini, S.Pd.I	20120850	Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
6.	Jannatin Kholidah, S.E.I	20110931	Staf Administrasi Umum dan Keuangan.

## 2. Tiga Budaya Fakultas Syari'ah

- a) Sholat dhuha sebelum berangkat ke kampus;
- b) Sholat berjamaah;
- c) Membaca Al-Qur'an satu hari satu jus;
- d) Berbusana dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam baik di kampus maupun di luar kampus.

### 3. Visi Dan Misi Fakultas Syari'ah IAIN Jember

#### a. Visi

Unggul dan kompetitif di Asia Tenggara pada tahun 2030 dibidang Ilmu Syari'ah dan Hukum yang berbasis Islam Nusantara.

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, beretika dan berwawasan global di bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum
- 2) Mengembangkan penelitian / riset / ijtihad di bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum yang multi disiplin
- 3) Mengembangkan pengabdian masyarakat dan kerja sama di bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum
- 4) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

#### c. Tujuan Fakultas

- 1) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sarjana Syari'ah yang berfikir dan bersikap mandiri, menguasai dasar – dasar ilmiah serta pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Syari'ah dan Hukum
- 2) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sarjana Syari'ah yang menguasai metodologi Ilmu Syari'ah dan Hukum sehingga mempunyai kemampuan mengembangkan riset

untuk merespon perubahan dan menganalisis masalah – masalah Ilmu Syari’ah dan Hukum

- 3) Tersedianya sarjana Syari’ah yang mempunyai kemampuan menjadi hakim atau advokad di lingkungan peradilan
- 4) Terselenggaranya kerjasama dan kesepakatan dengan berbagai perguruan tinggi yang lain dan lembaga lain yang terkait

#### **4. Profil Lulusan**

- a. Calon hakim di PA/PN
- b. Calon advokad/ pengacara
- c. Calon panitera dan administrator PA/PN
- d. Calon mediator dan konsultan Ilmu Syari’ah dan Hukum
- e. Calon Dewan Pengawas Syari’ah
- f. Calon peneliti dalam bidang Ilmu Syari’ah dan Hukum
- g. Calon akademisi dalam bidang Ilmu Syari’ah dan Hukum
- h. Calon aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- i. Calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama
- j. DLL.<sup>66</sup>

### **B. Penyajian Data Dan Analisis**

#### **1. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah tentang penerapan Kode Etik Berbusana Mahasiswa**

Kode Etik berbusana merupakan suatu aturan atau seperangkat aturan yang telah mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan tata cara

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pendidikan, (Progam S-1, S-2, & S-3)*, (IAIN JEMBER: Institut Agama Islma Negeri Jember, 2018),

berbusana yang mana dalam hal ini sangat perlu di hayati oleh mahasiswa IAIN Jember.<sup>67</sup>

Mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari'ah memiliki pemahaman yang berbeda – beda sehingga pemahama tersebut akan nampak pada pola mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember dalam memahami busana.

Hal ini diungkapkan oleh mahasiswa IAIN Jember fakultas syariah prodi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang bernama Fitri Khasanah yang mengatakan:

“Kode Etik berbusana itu adalah suatu aturan yang berada di sebuah lembaga yang mengatur cara berbusana contohnya ya yang berada di IAIN ini karena kita ini kan Kampus yang berbasis Islam jadi sewajarnya berpakaian yang menutup, tapi kan tergantung individu juga yang harus bisa menyamakan dengan identitas diri ya itu yang sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, dan saya sangat setuju dengan adanya kode etik tersebut karena dalam hal itu kita bisa mengetahui aturan tersebut”<sup>68</sup>

Maksud dari Fitri Khasanah ini adalah kode etik berbusana itu merupakan suatu aturan yang mengatur tata cara berbusana yang mana dalam hal ini perlu diataati di suatu lembaga contohnya seperti Kampus IAIN Jember, karena dalam hakekatnya kita sebagai mahasiswa yang berbasis Islam jadi wajib buat menutup auratnya dan wajib menyamakan dengan identitas diri kita sebagai mahasiswa fakultas syariah yang condong dengan mahasiswa hukum,

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: Kampus IAIN Jember, 2015), 9

<sup>68</sup> Fitri Khasanah, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Kamis, 25 April 2019 pukul 08.30 WIB

Hal ini juga diungkapkan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syariah prodi Hukum Pidana Islam angkata 2016 yang bernama Ifka Putri Sekarsari yang mengatakan:

“kalau Kode Etik Berbusana merupakan aturan berbusana yang harus di patuhi di setiap lembaga yang telah menerapkan, contohnya yang berada di IAIN itu seperti halnya tidak boleh memakai pakaian yang ketat atau tembus pandang dan tidak boleh memakai kaos dan jelana jeans buat laki – laki itu contoh kecilnya Mbak, karena dengan hal ini kampus IAIN Jember ini bisa dikatakan beda dengan kampus yang lainnya, karena memakai busana yang sesuai dengan Kode Etik berbusana di IAIN Jember ini bisa melindungi dari orang jahat”<sup>69</sup>

Maksud dari seorang mahasiswa yang bernama Ifka Putri Sekarsari adalah bahwa kode etik Berbusana suatu aturan yang mengatur cara berbusana yang baik dan sopan yang mengikuti buku pedoman kode etik berbusana mahasiswa IAIN Jember, dan disisi lain bahwa kalau berbusana yang rapi dan sopan akan melindungi diri kita dari orang – orang yang jahat, tetapi selai itu juga busana yang tertutup seperti itu membedakan mahasiswa IAIN Jember dengan mahasiswa kampus lainnya.

Hal ini juga telah diungkapkan oleh mahasiswa fakultas syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang bernama Iqbal Maulana ia mengatakan:

“Kode etik itu sebuah etitut yang mana kalau kita berhadapan dengan orang lain itu dengan sikap yang baik, sopan santun, saling menghormati, dengan adanya etika maka kita akan terjalin sebuah kemaslahatan dan menghargai kedamaian, maka dari itu adanya kode etik ini berperan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam

<sup>69</sup> Ifka Putri Sekarsari, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Kamis, 25 April 2019 pukul 10.00 WIB



hal berinteraksi sehingga kita tau batasan – batasan kita dalam bertindak contoh kecil dalam hal berbusana atau bisa dikatan Kode Etik Berbusana maka dalam hal ini adalah untuk mengatur tata cara berbusana yang menurut saya sendiri itu cukup simple yaitu dengan menutup aurat, dan busana yang sopan dan tidak mengundang sesuatu yang mengandung mudorot, karena tujuan memakai busana dalam diri manusia itu sangat penting yaitu agar indah di pandang dan untuk menutupi aurat. karena disini lain berbusana yang sesuai dengan syariat islam itu yaaa yang menutupi aurat begitupun berbusana yang sesuai dengan Kode Etik IAIN Jember pastinya yaaa nyuruh menutup aurat juga karena isinya buku kode etik tersebut berlandas juga dengan yang di ajarkan oleh Islam, jadi mau tidak mau kita yaaa harus menerapkan yang udah di catumkan dalam Kode etik itu hal kecilya seperti mematuhi tata cara berbusana”<sup>70</sup>

Maksud dari mahasiswa yang bernama Iqbal Maulana bahwa ia mengatakan kode etik adalah sebuah etitit yang mengajarkan untuk bersikap sopan dan santu terhadap orang lain dan sikap yang saling menghormati, hal ini akan terjalin sebuah kemaslahatan dan menghargai kedamaian, maka kode etik tersebut berperan mengatur tingkah laku manusia dalam hal berinteraksi sehingga dalam hal tersebut memberikan batasan – batasa dalam bertindak.

Dalam Kode Etik Berbusana mengatur tatacara berbusana yang sekiranya sesuai dengan syariat Islam dan yang sesuai dengan Buku Kode Etik Berbusana, sehingga mau tidak mau mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah harus mematuhi dengan aturan tersebut.

Dalam hal ini telah sesuai apa yang di perintah oleh Allah SWT bahwa berbusana merupakan suatu kenikmatan yang diberikan Allah SWT

<sup>70</sup> Iqbal Maulana, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Jum’at, 26 April 2019 pukul 08.30 WIB

kepada umatnya, ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi Allah SWT memberikan pakaian kepada mereka untuk menutup auratnya, Allah senang melihat hamba – hambanya berpakaian baik dan sopan, bersih dan indah bagi anggota tubuh, Allah SWT berfirman,

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَتَكُمْ وَاَوْسَاوَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: *“hai anak adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.”*<sup>71</sup>  
(QS Al-a’raf: (7):26

Sehingga dalam hal ini Allah menjadikan pakaian sebagai pelindung bagi tubuh manusia, baik dari cuaca yang panas menyengat, bahkan dari udara dingin yang menggigit sekaligus sebagai pelindung dari senjata tajam.<sup>72</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh mahasiswa IAIN Jember fakultas syari’ah prodi Hukum Ekonomi Syri’ah angkatan 2017 yang bernama Melinda ia mengatakan bahwa:

“kode etik merupakan suatu aturan yang perlu di patuhi begitupun dengan kode etik berbusana yang mana disini telah mengatur busana yang telah di pakai oleh mahasiswa IAIN Jember paling tidak disini kita sebagai mahasiswa Islam ya mematuhi aturan – aturan tersebut, karena dalam kode etik itu mempunyai peran atau fungsi yang menonjol yaitu untuk mengatur mahasiswa yang ada di suatu lembaga yaitu seperti lembaga IAIN Jember ini, karena untuk saya pribadi kalau di tanya tentang kode etik itu yaaa saya cukup tau saja tapi belum sepenuhnya mejalankan karena dalam hal ini ada

<sup>71</sup> Al-qur’an, 7 : 26

<sup>72</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim (Petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah)*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016), 338

beberapa hal yang membuat saya kurang nyaman dalam hal berbusana”<sup>73</sup>

Maksud dari mahasiswa yang bernama Melinda Kode Etik Berbusana merupakan aturan yang mengatur busana khususnya busana yang dipakai di area Kampus IAIN Jember, dan adapun fungsi dalam Kode Etik berbusana tersebut ialah untuk mengatur tata cara berbusana mahasiswa.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari’ah prodi Hukum Islam angkatan 2018 yang bernama Rofik ia mengatakan bahwa:

“Kode itu aturan dan etika itu tingkah laku jadi aturan yang mengatur tingkah laku atau bisa diartikan bentuk aturan yang tertulis yang secara sengaja, di buat agar bisa di patuhi oleh suatu kelompok masyarakat, contoh seperti aturan berbusana yang mana telah di buat oleh pihak kampus yang akan di patuhi oleh mahasiswa IAIN Jember tersebut”<sup>74</sup>

Maksud dari mahasiswa yang bernama Rofik Ar’Rasyid kode etik berbusana ialah bentuk aturan yang mengatur tata cara berbusana manusia yang telah dituangkan secara tertulis dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada.

Hal tersebut juga dikatakan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari’ah prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang bernama Novita ia mengatakan bahwa:

“Kalau Kode Etik Busana itu menurut saya cukup simple yaitu untuk mengatur cara busananya karena kalau tidak ada aturan

<sup>73</sup> Melinda, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Juam’at, 26 April 2019 pukul 14.10 WIB

<sup>74</sup> Rofik Ar’Rasyid, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Jum’at, 26 April 2019 pukul 14.30 WIB

tersebut mungkin akan seenaknya maka dari itu di ciptakanlah aturan tersebut agar mahasiswa selalu ada patokan dalam berbusana, apa lagi dalam kampus IAIN Jember ini yang sudah terkenal dengan kampus penuh Islamnya yang begitu kental dan fanatik maka dari itu mau tidak mau harus mematuhi peraturan tersebut”<sup>75</sup>

Maksud dari Novita ialah berbusana yang menutup aurat adalah wajib apalagi sebagai mahasiswa IAIN Jember yang kental dengan keIslamannya, jadi dalam hal ini mahasiswa mau tidak mau harus tetap melaksanakan atau mematuhi secara baik.

Hal tersebut juga dikatakan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari’ah prodi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang bernama puput ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi dengan adanya penerapan kode etik tersebut sangat membantu mahasiswa buat belajar disiplin lebih baik, karena kalau yang saya lihat itu mbak masih banyak mahasiswa yang melanggar hal tersebut karena kurang mengerti dengan adanya kode etik tersebut.”<sup>76</sup>

Maksud dari puput ialah ia setuju dengan adanya peraturan tersebut apalagi dengan beradanya aturan berbusana karena menurut ia dengan adanya aturan tersebut membuat mahasiswa lebih disiplin.

Hal tersebut juga dikatakan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari’ah prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang bernama Badriatur Ro’ifa ia mengatakan bahwa:

<sup>75</sup> Novita, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Senin, 29 April 2019 pukul 08.20 WIB

<sup>76</sup> Puput *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Senin, 29 April 2019 pukul 08.40 WIB

“Busana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penampilan kita jadi dengan hal tersebut saya sangat setuju dengan adanya penerapan peraturan kode etik busana tersebut, karena dalam hal ini ya mbak saya juga sangat sadar kalau saya melanggar hal tersebut tetapi saya melanggar hal tersebut karena saya tidak biasa memakai pakaian yang sangat tertutup dan di sisi lain disini saya mengikuti busana moderent saat ini, karna saya beranggapan agar tidak ketinggalan zaman”.<sup>77</sup>

Maksud dari Badriatur Ro’ifa ialah bahwasannya ia sangat setuju dengan adanya aturan tersebut karena dengan aturan tersebut bias membuat mahasiswa itu mengetahui aturan tersebut.

Hal tersebut juga dikatan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari’ah prodi Hukum Islam angkatan 2019 yang bernama Resky Ananta ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya bagus dengan adanya aturan tersebut karna melihat dari slogan kampus kita yang berbaur dengan Islam, jadi harus mematuhi aturan tersebut, pada intinya itu ya mahasiswa itu mau tidak mau ya harus mematuhi aturan tersebut mbak meskipun itu berat karena dengan itu kampus kita bias maju mbak, karna kampus kita ini kan seakan-akan kampus yang beda dengan kampus lain, yang dimana yang membedakan itu ya dari berbusana itu sendiri mbak”.<sup>78</sup>

Maksud dari Aananta itu sendiri ialah bahwa ia sangat menyetujui dengan adanya aturan tersebut karena agar menciptakan suatu perbedaan yang beda dengan kampus lain.

---

<sup>77</sup> Badriatur Ro’ifa *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Senin, 29 April 2019 pukul 08.45 WIB

<sup>78</sup> Resky Ananta, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Senin, 29 April 2019 pukul 08.48 WIB

Hal tersebut juga dikatan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari'ah prodi Hukum Islam angkatan 2019 yang bernama Selvi Putri Kahyanti ia mengatakan bahwa:

“menurut saya sangat baik dan sangat setuju karena dalam kode etik busana sendiri mau tidak mau ,menyuruh kita buat mematuhi aturan tersebut guna untuk menciptakan suatu perbedaan yang beda dengan kampus lain dan selain itu guna menciptakan keindahan dalam diri mahasiswa yang memakai pakaian yang tertutup tersebut”.<sup>79</sup>

Maksud dari Selvi Putri Kahyanti ialah: ia sangat setuju dengan adanya aturan tersebut yang diterapkan oleh pihak kampus guna menciptakan suatu perbedaan dengan kampus-kampus lain dan guna menciptakan keindahan buat mahasiswa yang mematuhi.

Hal tersebut juga dikatan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang bernama Indah Permata sari ia mengatakan bahwa:

“menurut saya pribadi kode etik merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi dalam suatu lembaga yang dimana dengan adanya suatu aturan tersebut membuat kita semakin rapi dalam berbusana, dan kalau memang ada yang melanggar mungkin mempunyai alasan tersendiri”.<sup>80</sup>

Maksud dari Indah Kumalasari ialah: ia sangat setuju dengan adanya aturan tersebut karna mau bagaimana pun aturan yang ada pada lembaga mau tidak mau harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan buku kode etik yang ada.

<sup>79</sup> Selvi Putri Kahyanti, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Senin 29 April 2019 pukul 09. 10 WIB

<sup>80</sup> Indah Kumalasari, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Senin 29 April 2019 pukul 09.10 WIB

Hal tersebut juga dikatan oleh mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang bernama Ajeng Kartika ia mengatakan bahwa:

“Adanya penerapan kode etik berbusana saya sangat setuju agar kita mengetahui mana saja yang belum kita laksanakan, tapi ya kalau menurut saya pribadi masih banya mahasiswa yang melanggar hal tersebut ya tidak usah jauh-jauh saya aja nyadar mbak kalau saya ini melanggar tapi saya begini karna saya ndak bias mbak memakai baju yang syar'I seperti itu, mungkin mereka melanggar juga ada alasannya mbk, tapi pada intinya saya sangat setuju sekali dengan adanya penerapan kode etik berbusana tersebut”<sup>81</sup>

Maksud dari Ajeng Kartika ialah:ia merasa kalai melanggar tetapi disisi lain ia sangats etuju dengan adanya penerapan kode etik bebusana tersebut.

Dari pendapat beberapa narasumber diatas kini peneliti mengambil narasumber dari salah satu Dosen Fakultas Syariah yang bernama bapak Dr. H. Sutrisno bahwa beliau mengatakan bahwa:

“Kode etik itu harus dipatuhi meskipun bersifat memaksa,tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mematuhi kode etik tersebut pada adanya kode etik itu sudah lama yang mana bertujuan untuk kesejahteraan diri kita sendiri, yaaa kalau setuju ya setuju”<sup>82</sup>

Dari penjelasan informan di atas kini telah sama yang dijelaska didalam buku Kode Etik Mahasiswa, yang dimana telah mengatur seperangkat peraturan seperti sikap, perkataan, perbuatan dan busana yang

<sup>81</sup> Ajeng Kartika, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Senin 29 April 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>82</sup> Bapak Dr. H. Sutrisno, *wawancara*,(Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember), pada hari Selasa, 30 April 2019 pukul 08.10 WIB

harus dihayati oleh semua mahasiswa IAIN Jember.<sup>83</sup> Bahwa mahasiswa IAIN Jember harus:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam
- b. Menjaga kewibawaan dan menjunjung tinggi nama baik Almamater IAIN Jember.
- c. Menegakkan dan menjunjung tinggi akhlaq Al-Karimah dalam berperilaku dalam bentuk perkataan, perbuatan, sikap, dan berbusana di Kampus IAIN Jember dan di masyarakat.
- d. Menjadi dasar, arah, dan pedoman perilaku selama menempuh studi di IAIN Jember.<sup>84</sup>

Jadi dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan secara umum, menurut 12 Narasumber dan salah satu Dosen fakultas Syari'ah Kode Etik adalah aturan yang berada disuatu lembaga yang wajib dipatuhi, karena dalam hal ini kode etik itu sendiri berperan sangat penting yang mana bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hal berinteraksi sehingga dalam hal ini manusia akan tau batas-batasan dalam hal bertindak contohnya dalam hal berbusana dan selain itu bertujuan untuk memancarkan keindahan dalam diri mahasiswa tersebut.

---

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 9

<sup>84</sup> Tim Penyusun, *Kode Etik Mahasiswa*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 11



## **2. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang Pelanggaran Kode Etik Berbusana Mahasiswa**

Pelanggaran kode etik berbusana merupakan suatu hal yang sangat menyimpang dari ajaran Islam, apalagi sebagai mahasiswa IAIN Jember yang berada di salah satu Institut atau lembaga perguruan tinggi tentu akan menemukan berbagai macam aturan atau kebijakan yang mana telah di tuangkan dalam buku Kode Etik, tetapi sayangnya masih banyak mahasiswa yang melanggar hal tersebut lantaran kurang nyaman dalam hal berpakaian, dan selain itu karena mengikuti trend masa kini. Jadi dalam hal ini sebagai mahasiswa seharusnya sudah tau dengan kode etik berbusana dimana dalam hal berbusana harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat di salah satu lembaga tersebut contohnya yang telah tertuang di dalam buku Kode Etik mahasiswa, tapi kenyataannya banyak mahasiswa yang melaksanakannya tidak sesuai dengan yang ada di buku Kode Etik tersebut. Maka dari situ saya menanyakan kepada mereka, yang pertama tentang kesadaran mereka yang telah melanggar Kode Etik tersebut, kedua alasan mereka melanggar Kode Etik, ketiga pengetahuan mereka tentang pelanggaran Kode Etik tersebut, dan empat sanksi pelanggaran.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Islam angkatan 2017 yang bernama Melinda ia mengatakan bahwa:

“untuk busana yang saya pake mungkin menurut orang yang melihat kurang enak tapi saya pakai busana begini karena pertama

saya nyaman karna kalau saya udah nyaman itu yaa susah mau ngikuti aturan di sini mbak, dan kalau kesadaran melanggar saya sudah sadar mbak tapi mau bagaimana lagi kalau saya lebih enak dan nyaman berbusana begini, dan untuk masalah pengetahuan saya tentang pelanggaran ini yaaa mungkin tergantung individu juga Mbak jadi yaaa kembali ke diri kita sendiri, karena dalam pelanggaran ini juga kan pasti ada sanksi yang mana”<sup>85</sup>

Maksud dari Melinda ialah busana merupakan suatu hal yang sangat penting buat penampilan seseorang terutama dalam hal kenyamanan berbusana entah hal tersebut melanggar atau tidak, tetapi semua itu tergantung dari individunya sendiri, dan sebenarnya dari Melinda itu sendiri sudah sadar kalau ia melanggar peraturan tersebut dan selain itu juga telah mengetahui adanya sanksi yang akan di kenakan oleh si pelanggar tersebut, tapi kembali lagi kerasan nyamannya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang bernama Ifka Putri Sekarsari ia mengungkapkan bahwa:

“pelanggaran yang di lakukan oleh setiap mahasiswa mempunyai alasan sendiri mbk tapi kalau saya pribadi memang sering memakai krudung yang tidak menutupi dada dan celana jeans ketat karena saya berfikir yang penting saya ini menutupi aurat saya dan sopan udah itu saja mbk dan untuk masalah sadar yaaa saya sadar mbk kalau melanggar tapi alasan saya begitu karena merasa nyaman dengan berpakaian seperti ini dan kedua saya merasa tidak ada teguran dari pihak Fakultas jadi saya yaaa merasa aman dan fine-fine saja mbk, dan menurut saya sendiri selama dia nyaman memakai busana tersebut yaudah tidak akan ada masalah sama sekali apalagi didukung tidak ada teguran secara langsung dari

<sup>85</sup> Melinda, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Selasa, 30 April 2019 pukul 10.00 WIB

fakultas, dan untuk masalah pengetahuan saya tentang pelanggaran yaaa tergantung individu yang melakukan mbk.”<sup>86</sup>

Maksud dari Ifka ialah selama pakaian tersebut nyaman dan sopan dipakai jadi tidak apa – apa karena dalam hal tersebut sudah menutupi aurat karena dalam hal busana yang lebih penting kenyamanan dan kesopanan, dan selain itu dia merasa kalau memang melanggar pasti ada teguran dari pihak kampus tapi nyatanya tidak ada teguran sama sekali jadi merasa aman – aman saja.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang bernama Iqbal Maulana ia mengungkapkan bahwa:

“menurut saya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa itu bukan dari dosen atau tempat kuliahnya lebih spesifiknya dari mahasiswa itu sendiri, mungkin karena lantaran kurang faham dengan aturan yang ada di kampus ini entah itu kurang faham makna etika, dan sopan santun, kalau memang mereka faham insyaallah tidak akan melanggar tetapi semua itu kembali ke individu dan kembali lagi kedalam kata nyaman mereka, karena kalau melihat mereka berpakaian seperti itu mungkin memang stail mereka sehingga pelanggaran yang di dapat mereka, contoh kecil seperti saya sendiri yang saat ini melanggar karena saya orangnya memang tidak suka pakai celana kain jadi lebih ke celana jeans dan yang penting menutup aurat mbk jadi saya sadar Mbak kalau melanggar tapi kembali lagi dengan kata nyaman itu, dan selain itu juga kan terdukung tidak adanya teguran secara langsung dari pihak Fakultas Mbak jadi yah saya merasa aman-aman saja Mbak, dan selain itu juga sanksi memang ada tapi gak berjalan sama sekali Mbak cuman di tulis dibuku Kode Etik saja, dan untuk pelanggaran ini yaaa tergantung setiap individu Mbak kalau individunya dia

<sup>86</sup> Ifka Putri Sekarsari, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Selasa, 30 April 2019 pukul 11.10 WIB

lebih mengikuti perputaran zaman pasti yang ada kata pelanggaran.”<sup>87</sup>

Maksud dari Iqbal Maulana ialah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa merupakan suatu ketidak tahuan mereka dalam memaknai etika itu sendiri sehingga kebanyakan dari mereka melanggar Kode Etik yang ada di IAIN Jember, tetapi disisi lain telah kembali lagi dengan kata nyaman sehingga kata tersebutlah yang telah menjadi patokan seorang mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember, dan selain itu tidak berjalannya sanksi dan teguran secara langsung dari pihak Fakultas.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang bernama Fitri Khasanah ia mengungkapkan bahwa:

“kalau menurut saya sediri itu ya mbak kembali ke kata nyaman saole saya itu berfikir kalau mahasiswa yang memakai baju besar dan krudung yang panjang itu edantik dengan anak pondok mbk sehingga saya mikir kalau saya ini kan bukan anak pondok dan sekolah pun yow dari sekolah umum yang jarang mempelajari agama mbak, jadi apa ya pates pakek begitu mbk wong tigthah laku saya aja masih pencilaan mbak – mbak soale saya juga di rumah memang kebisaan ya jarang makek krudung mbk jadi bisa di simpulka semua itu berawal dari kata nyaman dan kata percaya diri itu saja mbk soale orang mau berubah tidak secara langsung mbk semua butuh proses, wong saya kuliah disini trus pakek krudung meskipun tidak full menutupi aurat orang tua saya sudah seneng mbk melihat saya pakek krudung, tapi kalau masalah sadar yaa saya sadar Mbak kalau saya ini melanggar tapi mau bagaimana lagi Mbak soale wong tidak biasa itu low Mbak dan selain itu wong sudah saya jelaskan tadi saya lulusan sekolah umum bukan dari

---

<sup>87</sup> Iqbal Maulana, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember) pada hari Kamis, 02 Mei 2019 pukul 09.10 WIB

pesantren jadi kalau mau makek gitu berfikir dua kali Mbak karna saya merasa wong tingkah laku saya masih acak'kadul Mbak dan selain itu juga saya melihat dari kampus itu kurang tegas Mbak kenapa saya bilang kurang tegas ya karna tidak ada teguran secara langsung dari kampus mbk Khususnya yaaa pihak Fakultas syari'ah,cobak kalau ada teguran atau tidak yaaa diadakan sosialisasi Inshaallah yaaa akan sesuai dengan peraturan Mbak, trus kalau berbicara tentang pengetahuan saya terhadap pelanggaran yaaa bagaimana ya mbk itu yang menurut individu mereka mbk soale kayak orng lain mau bilangi terus menerus kan yo tidak enak mbk jadi cukup dari kesadaran diri masing – masing Mbak”<sup>88</sup>

Maksud dari Fitri Khasanah ialah: memakai busana harus berasal dari kenyamanan dan rasa percaya diri kita sendiri, dan selain itu mahasiswa yang memakai baju longgar dan krudung panjang merupakan mahasiswa yang hidup di tengah – tengah lingkungan pesantren dan paling tidak lulusan dari sekolah yang menganut ajaran Islam yang paling mendalam, sehingga dengan hal tersebut muncul rasa keminderan dalam diri Fitri karena dengan alasan tidak percaya diri. Tapi disisi lain tentang pelanggaran ia sadar kalau ia telah melanggar dan alasan ia melanggar itu karna kurang adanya rasa percaya diri dan kurangnya rasa nyaman dan selain itu juga ia melanggar karena merasa tidak ada teguran sama sekali dari pihak Fakultas khususnya Fakultas Syari'ah itu sendiri dan kurangnya diadakannya sosialisasi secara langsung dan selain itu dengan sanksi yang kurang berjalan dengan baik.

---

<sup>88</sup> Fitri Khasanah, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Kamis, 02 Mei 2019 pukul 14.00 WIB

Hal tersebut juga diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang bernama Novita ia mengungkapkan bahwa:

“pelanggaran busana yang di lakukan setiap mahasiswa itu merupakan dari hal kebiasaan atau paling tidak telah mengikuti alur globalisasi saja tanpa di sadari oleh mereka telah melanggar kode etik yang ada di suatu lembaga tersebut misalnya seperti saya sendiri ini mbak yang dimana saya sadar kalau saya ini memang sering melanggar tapi saya melanggar ini karena ada beberapa alasan yaitu yang pertama alasan saya memakai krudung yang tidak menutup dada karena saya tidak biasa memakai krudug panjang mbk, kedua cara saya memakai baju yang saya masukkan karena saya merasa seperti ini sudah sopan dan disisi lain saya juga berfikir kalau seperti ini sudah menutupi aurat tapi tidak tau kalau hal seperti ini mengundang perhatian mahasiswa lain juga, jadi yaaa saya minta maaf mbk, karena dalam hal ini kita kembali ke perorngannya saja mbk dan kembali ke kata Hak mahasiswa mbk soalnya kan semua itu terserah mahasiswa mbk dan kenyamanan mahasiswa juga mbk, kalau pengetahuan saya tentang pelanggaran itu ya mbak sesuatu aturan yang mana tidak dituruti sehingga terjadi konflik-konflik yang tidak bisa diterima, dan kalau saya sendiri melanggar atau tidak itu menurut perorangan atau menurut individunya mbak.”<sup>89</sup>

Maksud dari Novita ialah: setiap busana yang di pakai mahasiswa merupakan suatu hal kebiasaan yang mana susah di rubah dan selain itu juga karena adanya trend berbusana masa kini yang semakin hari semakin menuju arah yang negative tetapi tanpa disadari hal tersebut telah melanggar aturan di dalam lembaga, hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh Novita sendiri yang dimana ia telah sadar kalau melanggar peraturan tersebut tetapi semua itu ada alasannya yang begitu mendetail seperti

<sup>89</sup> Novita, wawancara, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Jum'at, 3 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

halnya kurang nyamannya berpakaian dengan baju longgar dan krudung panjang. dan selain itu juga ia berpandangan kalau berbusana itu merupakan suatu hak perseorangan jadi meskipun mau berpakaian seperti apapun itu hak mereka dan berpakaian itu juga tidak akan jauh dari kata nyaman.

Jadi dalam hal ini pelanggaran merupakan suatu hal kebiasaan yang mana telah di lakukan berulang – ulang seperti halnya teori menurut Maskawaih (941 – 1030 M).

حَالٌ لِلنَّفْسِ دَاعِيَةٌ لَهَا إِلَى أفعالِهَا مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ. وَهَذِهِ الْحَالُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا مَا يَكُونُ طَبِيعِيًّا مِنْ أَصْلِ الْمَزَاجِ... وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُسْتَفَادًا بِالْعَادَةِ وَالتَّدْرِيْبِ. وَرُبَّمَا كَانَ مَبْدُؤُهُ الْفِكْرُ. ثُمَّ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ أَوْلًا فَأَفَاءَ وَلَا حَتَّى يَصِيرَ مَلَكََةً وَحُلُقًا

Artinya: “keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan –perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya....ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang – ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui fikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlaq”<sup>90</sup>

Hal tersebut juga sama diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Islam angkatan 2018 yang bernama Rofik Ar’Rasyid ia mengungkapkan bahwa:

“kalau dilihat dari kaca mata saya sendiri mbk mahasiswa yang melanggar itu merupakan mahasiswa yang modern mbk sehingga mereka nyaman dan merasa aman dengan cara berpakaian mereka itu tapi tidak taunya palah melanggar, dan kalau buat saya sendiri ya mbk saya memakai pakaian yang dilihat samean saya ini melanggar tapi kalau menurut saya tidak mbk saoeale pada intinya saya menutup aurat dan yang penting karena mengikuti gaya hidup

<sup>90</sup> Rosihon Anwar, *Akidah Ahlaq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 28

mbk atau stail dan selain itu karena kenyamanan saya memakai begini, dan pada intinya saya tidak tau mbak kalau saya memakai pakain seperti ini telah melanggar soale yang penting saya ini memakai busana dengan cara sopan dan santun, trus kalau masalah pengetahuan tentang pelanggaran menurut saya itu yaaa haru dikenakan sanksi mbak agar lebih di patuhi oleh mahasiswa khususnya saya mbak.”<sup>91</sup>

Maksud dari Rofik Ar'Rasyid ialah: pelanggaran yang dilakukan kebanyakan mahasiswa IAIN Jember khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah merupakan suatu gaya hidup mereka yang kini identik dengan trend berbusana masa kini, dan pada intinya ia tidak tau bahwa busana yang di pakai itu telah melanggar aturan yang ada sehingga ia merasa kalau pakaian yang ia kenakan itu cukup sesuai dengan apa yang diperintah oleh lembaga tersebut.

Hal tersebut juga sama diungkapka oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang bernama Puput ia mengungkapka bahwa:

“ untuk saya pribadi ya mbak saya melanggar gini pertama karna saya tidak bias mbak berbusana ala santri yang dimana sangat tertutup, tapi disisi lain saya berharap orang yang melanggar itu dikenai sanksi mbak, karna agar lebih patuh gitu lo mbak, kalau saya sendiri melanggar begini ya itu mbak karna saya tidak nyama berpakaian seperti itu, kedua jujur ya mbak saya orangnya gak percaya diri banget tapi selain itu ya karna saya mengikuti model baju sekarang, karna disisi lain juga memang saya dasarnya orang yang tidak suka dengan baju syar'I an mbak jadi mau bagaimana lagi mbak kalau sudah tidak nyaman seperti itu,karna menurut saya

---

<sup>91</sup> Rofik Ar'Rasyid, wawancara, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember) pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 8.00 WIB



dengan saya berpakaian begini sudah sopan mbak mungkin yang salah jilbab saya yang tidak menutup dada itu saja kan”.<sup>92</sup>

Maksud dari Puput ialah: pelanggaran yang terjadi dalam lembaga tersebut harus dikenai sanksi, meskipun untuk puput sendiri melanggar tetapi pada dasarnya ia melanggar peraturan tersebut lantaran kura kenyamanan dalam hal berbusana yang syar’i dan selain itu karena ia merasa kurang percaya diri.

Hal tersebut juga sama diungkapka oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang bernama Badriatur Ro’ifa ia mengungkapka bahwa:

“menurut saya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu merupakan suatu hal biasa dan pastinya disetiap kampus pasti ada mahasiswa yang melanggar tapi semua itu pasti ada alasannya mengapa mereka melanggar, contohnya seperti saya mbak saya ini sadar mbak kalau saya melanggar tapi disisi lain sayamerasa tidaka percaya diri mbak memakai pakaian yang longgar seperti halnya kayak baju syar’i karna saya lebih nyaman dan percaya diri memakai pakaian yang sekiranya pas dengan saya”.<sup>93</sup>

Maksud dari Badriatur Ro’ifa ialah: pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa merupan suatu hal yang sangat biasa disetiap kampus karena dengan hal itu banyak munculnya suatu aturan yang baru lagi.

Hal tersebut juga sama diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Islam angkatan 2019 yang bernama

Resky Ananta ia mengungkapkan bahwa:

<sup>92</sup> Puput, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember), pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 08.10 WIB

<sup>93</sup> Badriatur Ro’ifa, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember), pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 08.19 WIB

“kalau menurut saya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri pastinya ada alasannya mbak contohnya seperti saya ini melanggar karna saya memang nyamanya berpakaian seperti ini tapi disisi lain saya juga akan mematuhi ketika ada tindakan langsung dari pihak kampus maupun fakultas mbk, karna gini mbak ketika kita melanggar terus tidak ada sanksi secara langsung yang buat kita jera pasti akan kita lakukan terus menerus soalnya kita menganggap bahwa tidak ada sanksi yang berlaku”<sup>94</sup>

Maksud dari Resky Ananta ialah: pelanggaran yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan suatu faktor yang mana tidak ada sanksi yang buat mereka jera.

Hal tersebut juga sama diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Islam angkatan 2019 yang bernama Elvi Putri Kahyanti ia mengungkapkan bahwa:

“menurut saya ya mbak pelanggaran yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syari’ah itu karena mengikuti trend masa kini yang dimana mereka merasa agar tidak ketinggalan zaman karena ya mbak setiap bulan saja pakain itu pasti modelnya berbeda-beda jadi sudah pastinya mereka juga merasa tertarik dengan model saat ini yang dimana tanpa mereka sadari kini telah melanggar kode etik yang berlaku di lembaga kita ini mbak, tapi tidak usah jauh-jauh sih mbak wong saya saja merasa juga melanggar cuman kalau saya ini bukan karna masalah baju atau rok ya mbak tpi saya melanggar karna jilbab yang di mana bias mbak lihat sendiri yang tidak menutupi dada, tapi mau bagaimana lagi mbak saya tidak percaya diri kalau memakai jilbab panjang sekana-akan kayak ibuk-ibuk saya mbak, dan sisi lain juga sih karna malu pakai jilbab panjang mbak”<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Resky Ananta, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember), pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 08.30 WIB

<sup>95</sup> Elvi Putri Kahyanti, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember), pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

Maksud dari Elvi Putri Kahyanti ialah: kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syari'ah itu karena mengikuti trend masa kini agar dalam hal berbusana mereka tidak ketinggalan zaman, dan untuk Elvi sendiri bahwa ia sadar kalau melanggar tapi ia melanggar bukan karena baju ataupun rok yang ketat tetapi karena jilbab yang tidak menjulur kedada karena dalam hal ini ia merasa malu memakai jilbab lebar dan panjang.

Hal tersebut juga telah diungkapkan oleh salah satu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember beliau mengungkapkan bahwa:

“seharusnya siapa saja yang sudah berada dilingkup lembaga harus mematuhi isi peraturan yang sudah ada meskipun peraturan tersebut bersifat memaksa tapi semua itu juga kan buat kebagian lembaga dan kebaikan diri sendiri jadi apapun alasan pelanggaran tersebut tidak bias membuat lepas dari peraturan yang ada, karna kita mematuhi juga tidak akan merugikan diri kita justru malah menguntungkan tapi pelanggaran itu seharusnya hanya pernah dilakukan”<sup>96</sup>

Maksud dari bapak Sutrisno ialah: peraturan yang sudah ada dalam suatu lembaga seharusnya dipatuhi dan diterapkan sesuai yang ada di peraturan tersebut meskipun dalam suatu peraturan tersebut bersifat memaksa.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah itu bukan berasal dari dosen atau tempat kuliahnya tetapi berasal dari diri sendiri yang mana pada intinya mereka kurang paham dengan adanya kode

---

<sup>96</sup> Bapak Dr. H. Sutrisno, *wawancara*, (Dosen Fakultas Syari'ah IAIN jember), pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 09.30 WIB

etik dan selain itu karena adanya gaya hidup baru contohnya seperti cara berbusana masa kini, cara bergaul masa kini dan adanya rasa nyaman, sehingga dengan adanya ketiga alasan tersebut banyak sekali mahasiswa yang melanggar aturan itu karena pada kenyataannya aturan tersebut hanya cukup ditulis dalam buku kode etik saja tetapi tidak ada teguran yang membuat mereka jera, sehingga dari situlah mereka merasa aman dan merasa bahwa busana yang dipakai sudah menutupi aurat sepenuhnya.

### **3. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Dalam penerapan kode etik berbusana menurut masalah mursalah merupakan suatu hal kebutuhan duniawi, yang dimana dalam hal ini kode etik berbusana menurut masalah mursalah itu sendiri merupakan suatu hal yang perlu di patuhi karna dalam hal berbusana itu sendiri telah jelas tertulis dalam al-qur'an menyerukan untuk menutupi aurat maka dari itu terdapatlah suatu nash yang mendukung, dalam hal ini merupakan masalah mansus yang dimana masalah yang mempunyai nash.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang bernama Iqbal Maulana ia mengatakan:

“dalam penerapan kode etik berbusana menurut masalah mursalah itu sendiri kalau menurut saya ya tetap dipatuhi mbak karna dalam hal ini juga kan cara berbusana itu sudah jelas di atur dalam Al-qur'an pastinya juga sudah jelas mempunyai dasar yang sangat kuat, pada intinya dalam masalah mursalah pun nasnya juga

sudah jelas kalau aturan berbusana tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus di patuhi oleh setiap individu”.<sup>97</sup>

Maksud dari Iqbal Maulana ialah: ia mengatakan kalau kode etik berbusana itu merupan suatu hal yang wajib dipatuhi oleh setiiap individu apalagi kalau berbicara tentang masalah mursalah pastinya sudah ada nash yang dapat dijadikan acuan dalam caraberbusana.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang bernama Ifka Putri Sekarsari ia mengatakan:

“kalau menurut saya pribadi penerapan kode etik berbusana menurut masalah mursalah itu memang sudah ada nashnya mbak jadi untuk kita sebagai manusia ya wajib mematuhi aturan tersebut mbak soalnya juga kalau melihat dari segi hokum udah jelas kalau cara berbusana itu memang sudah diatur dalam Al-qur’an yang mana menyuruh untuk menutupi aurat”.<sup>98</sup>

Maksud dari Ifka Putri Sekarsari ialah: setiap peraturan harus dipatuhi dan dijalankan karena berbusana itu sendiri sudah jelas diatur dalam Al-qur’an yang mana menyerukan hambanya untuk menutup aurat.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Jember prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang bernama Novita ia mengatakan:

“kalau menurut saya sendiri mengaca pada kampus kita ini kan IAIN pastinya tidak sama dengan kampus lain kan jadi kalau menurut saya ya harus bisa menyesuaikan bagaimana berpakaian meskipun itu diluar kampus karna kita ini kan termasuk masih

<sup>97</sup> Iqbal Maulana, *wawancara*, (Fakukltas Syari’ah IAIN Jember), pada hari Senin, 7 Mei 2019 pukul 09.40 WIB

<sup>98</sup> Ifka Putri Sekarsari, *wawancara*, (Fakultas Syari’ah IAIN Jember), pada hari Senin, 7 Mei 2019 pukul 09.45 WIB

dalam lingkup IAIN soalnya yang membedakan kampus kita dengan kampus lain itu ya cara kita berpakaian ini mbak, dan kalau menjurus ke kata masalah mursalah ya pastinya mempunyai dasar hukum yang sangat kuat contohnya dari Al-qur'an sendiri yang dimana dalam al-qur'an sendiri itu kan menyerukan buat menutup aurat jadi ya sebisa mungkin kita harus mamatuhi kode etik yang sudah diterapkan oleh pihak kampus tersebut".<sup>99</sup>

Maksud dari Novita ialah: ia mengatakan bahwa setiap aturan harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila berada dalam lingkup IAIN sendiri dan untuk aturan yang berada dalam masalah mursalah itu sendiri sudah pasti mempunyai dasar hukum yang kuat yang bias buat acuan.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang bernama Puput ia mengatakan:

"kalau menurut saya penerapan yang berada dalam masalah mursalah itu sudah mempunyai nash yang pasti yang dimana wajib di patuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam juga".

Maksud dari Puput ialah: dalam penerapan kode etik berbusana menurut masalah mursalah tersebut sudah mempunyai nash dan aturan yang dimana harus dipatuhi dan dijalankan menurut syariat Islam juga.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Islam angkatan 2019 yang bernama Resky Ananta ia mengatakan:

"dalam penerapan kode etik berbusana kita wajib mematuhi mbak dan kalau menurut perspektif masalah mursalah itu kan sudah mempunyai aturan yang tetap yang dimana sudah tidak bias diubah

---

<sup>99</sup> Novita, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember), pada hari Selasa, 8 Mei 2019 pukul 08.30 WIB

lagi karna sepengetahuan saya sendiri kalau menurut masalah mursalah itu sudah mempunyai nash atau dasar hukumnya”.<sup>100</sup>

Maksud dari Resky Ananta ialah: dalam kode etik berbusana kita wajib untuk mematuhi dan untuk masalah persepektif masalah mursalah dalam kode etik berbusana itu sendiri sudah mempunyai nash dalam Al-qur'an yang dimana menyerukan kita untuk menutupi aurat dan berbusana yang sesuai dengan syariat Islam.

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Islam angkatan 2019 yang bernama Elvy Putri Kahyanti ia mengatakan:

“adanya penerapan kode etik busana itu sangat bagus mbak apalagi disetiap lembaga pasti menerapkannya jadi mau tidak mau kita harus mematuhi dan kalau menurut saya tentang kode etik yang ada dimaslahah mursalah itu menurut saya pasti sudah ada hukumnya yang mana sudah tidak bias di ubah mbk itu menurut saya karna dalam hal ini kan termasuk suatu kebutuhan diniawi mbak”.<sup>101</sup>

Maksud dari Elvy Kahyanti ialah: adanya kode etik berbusana tersebut sangatlah bagus dalam suatu lembaga karena bertujuan untuk memberi hal terbaik buat diri sendiri dan lembaga, dan buat masalah perspektif masalah mursalah mempunyai aturan yang wajib dipatuhi karena dalam hal tersebut merupakan suatu aturan atau nash yang mana tidak bias di ubah karena mempunyai dasar hokum yang kuat.

<sup>100</sup> Resky Ananta, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember), pada hari Selasa, 8 Mei 2019 pukul 08.39 WIB

<sup>101</sup> Elvi Kahyanti, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN jember), pada hari Selasa 8 Mei 2019 pukul 08.45 WIB

Dan hal ini telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang bernama Indah Permatasari ia mengatakan:

“menurut saya kode etik yang ada dalam perspektif masalah mursalah itu sudah jelas bahwa juga menyuruh kita untuk menutup aurat karena dari maslaha mursalah sendiri kini telah mempunyai nash atau sumber yang dimana bersumber dari Al-qur'an yang dimana menyuruh kita untuk menutupi aurat”.<sup>102</sup>

Maksud dari Indah Permatasari ialah: kode etik berbusana dalam perspektif masalah mursalah itu sudah jelas mempunyai nash dan dasar hokum yang pasti yang dimana dalam Al-qur'an menyerukan buat menutupi aurat.

Dari hasil wawancara diatas kini disimpulkan bahwa sangat banyak mahasiswa yang menyetujui adanya penerapan kode etik mahasiswa meskipun dari mereka banyak yang melanggar dan untuk pandangan mereka tentang perspektif masalah mursalah mereka mengatakan bahwa semua itu sudah mempunyai nash yang dimana sudah ada dalam Al-qur'an yang dimana dalam Al-Qur'an sendiri menyuruh untuk umatnya menutupi aurat dan mematuhi apa yang sudah ada hukumnya, karena pada dasarnya pengertian masalah mursalah itu sendiri adalah dapat menarik manfaat dan menolak mudarat.

---

<sup>102</sup> Indah Permatasari, *wawancara*, (Fakultas Syari'ah IAIN Jember), pada hari Selasa, 8 Mei 2019 pukul 10.30 WIB



### C. Pembahasan Temuan.

Pada bagian ini akan di bahas tentang temuan – temuan penelitian tentang pelanggaran Kode Etik berbusana, untuk mengetahui hal tersebut peneliti memperoleh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut pembahasan temuan yang dihasilkan dari peneliti yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pandangan mahasiswa fakultas Syari'ah tentang Kode Etik berbusana Mahasiswa

Bahwasannya mahasiswa Fakultas Syari'ah sangat setuju dengan adanya suatu aturan berbusana tersebut yang mana akan memberi dampak positif bagi pemakainya apalagi kalau hidup disuatu lembaga yang mewajibkan mahasiswanya memakai pakaian atau busana yang sesuai dengan Kode Etik yang berlaku. Pengertian kode etik berbusana merupakan suatu aturan yang telah mengatur cara berbusana mahasiswa, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan mahasiswa Fakultas Syari'ah, bahwa Kode Etik itu merupakan etitit yang mana akan tau tentang sopan dan santun, begitupun dengan Kode Etik berbusana dalam hal ini bertujuan untuk mengatur cara berbusana yang dimana menurut informan itu sendiri cukup simple dan hal terpenting sopan dan menutupi aurat, yang sekiranya sesuai dengan ajaran islam, karena pada dasarnya tujuan memakai busana atau pakaian adalah untuk menutupi aurat, jadi dalam hal berbusana itu harus di perhatikan tentang etika berbusana yang benar agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan, tetapi melihat

pada kenyataannya kini masih banyak sekali mahasiswa yang tidak mematuhi aturan tersebut, khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari'ah yang dimana sebagian besar dari mereka terlihat menyimpang dengan ajaran Islam dan Kode Etik yang berlaku.

Jadi dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan secara umum, menurut mereka Kode Etik adalah aturan yang berada disuatu lembaga yang wajib dipatuhi, karena dalam hal ini kode etik itu sendiri berperan sangat penting, yang mana bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hal berinteraksi sehingga dalam hal ini manusia akan tau batas-batasan dalam hal bertindak contohnya dalam hal berbusana.

## 2. Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang pelanggaran Kode Etik berbusana Mahasiswa

Pelanggaran Kode Etik berbusana yang di lakukan oleh mahasiswa merupakan suatu hal yang tidak asing di dengar lagi, karena pada dasarnya pelanggaran tersebut berawal dari mengikuti trend masa kini. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah yang bernama Novita mengungkapkan bahwa pelanggaran berbusana yang di lakukan oleh mahasiswa itu bermula dari kebiasaan individunya dan ditambah lagi dengan perubahan zaman yang begitu drastis.

Jadi pada dasarnya pelanggaran yang dilakukan mahasisiswa fakultas syari'ah itu yang pertama karena adanya kenyamanan mereka dalam hal berpakaian sehingga tanpa disadari tidak sesuai dengan aturan yang ada di lembaga tersebut, kedua karena merasa kurang percaya diri

lantaran mereka berfikir bahwa seseorang atau mahasiswa yang memakai baju longgar dan berkerudung panjang itu cukup identik dengan anak – anak yang pernah ada dalam kehidupan pesatren, ketiga karena mengikuti trend masa kini, keempat karena tidak ada teguran secara lisan dari kampus sehingga kebanyakan dari mereka merasa aman saja sehingga yang terjadi selalu di langgar, kelima lantaran ketidaktahuan diri mereka.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah itu bukan berasal dari dosen atau tempat kuliahnya tetapi berasal dari diri sendiri yang mana pada intinya mereka kurang paham dengan adanya kode etik dan selain itu karena adanya gaya hidup baru contohnya seperti cara berbusana masa kini, cara bergaul masa kini dan adanya rasa nyaman, sehingga dengan adanya ketiga alasan tersebut banyak sekali mahasiswa yang melanggar aturan itu karena pada kenyataannya aturan tersebut hanya cukup ditulis dalam buku Kode Etik saja tetapi tidak ada teguran yang membuat mereka jera, sehingga dari situlah mereka merasa aman dan merasa bahwa busana yang dipakai sudah menutupi aurat sepenuhnya.

### 3. Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan Kode Etik berbusana mahasiswa dalam perspektif masalah mursalah

Dalam masalah mursalah bersifat hakiki dan maslahat itu sendiri dapat diterima secara logika dan tujuan dengan adanya maslahat tersebut adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan, dan kemaslatan tersebut juga berlaku bagi orang banyak, dan

dalam hal ini kemaslahatan telah sejalan dengan maqasid sayari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qathi, yang artinya kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syariat Islam.

Jadi dari hasil wawancara diatas kini peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan Kode Etik Berbusana menurut masalah mursalah sangatlah merujuk pada syariat Islam yang dimana mendekatakan suatu manfaat dan menjauhkan suatau mudarat dalam hal ini seperti cara berbusana yang dimana dalam Al-Qur'an sendiri menyuruh untuk umatnya menutupi aurat dan mematuhi apa yang sudah ada hukumnya, karena pada dasarnya pengertian masalah mursalah itu sendiri adalah dapat menarik manfaat dan menolak mudarat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kampus IAIN Jember tentang pelanggaran kode etik berbusana (studi atas pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mahasiswa Fakultas syari'ah tentang Kode Etik berbusana mahasiswa adalah suatu aturan yang terdapat dalam suatu lembaga yang mana dalam hal ini harus dipatuhi oleh setiap individu maupun kelompok contoh kecil seperti kode etik berbusana yang berada dalam Kampus IAIN Jember. Namun semua itu tidak sejalan dengan apa yang telah diinginkan oleh kampus karena ada sebagian mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah yang melanggar aturan tersebut contohnya seperti berpakaian ketat, jilbab tidak menjulur ke dada, celana jeans ketat dan rok span yang begitu ketat sehingga lekukan yang terlihat.
2. Pandangan mahasiswa fakultas syari'ah tentang pelanggaran Kode Etik berbusana mahasiswa adalah suatu pelanggaran yang begitu banyak dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah, yang mana dalam hal ini sebagian mahasiswa fakultas Syari'ah memakai busana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Kampus. Alasan mereka melanggar peraturan tersebut yang pertama adaya ketidaktahuan tentang Kode Etik berbusana yang telah lama diterapka di Kampus ini,

kedua karena kurang nyaman, ketiga karena mengikuti trend berbusana masa kini.

Selain itu pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah itu bukan berasal dari dosen atau tempat kuliahnya tetapi berasal dari diri sendiri yang mana pada intinya mereka kurang paham dengan adanya kode etik dan selain itu karena adanya gaya hidup baru contohnya seperti cara berbusana masa kini, cara bergaul masa kini dan adanya rasa nyaman, sehingga dengan adanya ketiga alasan tersebut banyak sekali mahasiswa yang melanggar aturan itu karena pada kenyataannya aturan tersebut hanya cukup ditulis dalam buku Kode Etik saja tetapi tidak ada teguran yang membuat mereka jera, sehingga dari situlah mereka merasa aman dan merasa bahwa busana yang dipakai sudah menutupi aurat sepenuhnya.

3. Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah tentang penerapan Kode Etik berbusana mahasiswa dalam perspektif masalah mursalah Adalah sangatlah merujuk pada syariat Islam yang dimana mendekatakan suatu manfaat dan menjauhkan suatau mudarat dalam hal ini seperti cara berbusana yang dimana dalam Al-Qur'an sendiri menyuruh untuk umatnya menutupi aurat dan mematuhi apa yang sudah ada hukumnya, karena pada dasarnya pengertian masalah mursalah itu sendiri adalah dapat menarik manfaat dan menolak mudarat.

## B. Saran

Bertitik tolak dari pembahasan di atas dan berpijak pada hal – hal yang telah di analisis, maka peneliti mempunyai saran untuk memperbaiki Ahklaq mahasiswa yang kaitannya dengan etika berbusana mahasiswa IAIN Jember khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember. Adapun saran – saran tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Lembaga IAIN Jember

Diharapkan pihak Kampus IAIN Jember lebih aktif dalam mensosialisasikan etika dan mendidik tegas pelanggar agar lebih terwujud Kampus yang Islami sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.

### 2. Mahasiswa

Diharapkan untuk seluruh mahasiswa mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh lembaga selama berada di lingkungan Kampus IAIN Jember maupun selama masih menempuh pendidikan di Kampus IAIN Jember.

### 3. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember

Diharapka mahasiswa Fakultas Syari'ah mengikuti semua peraturan etika berbusana yang sudah diatur oleh Kampus IAIN Jember selama berada di lingkungan Kampus atau mengikuti peraturan etika berbusana menurut ajaran Agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Rasihon. 2008. *Akidah Ahklaq*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anwar, Rosihon. 2010. *Ahlaq Tasawuf*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiyono, Kabul. 2012. *Pendidikan Pancasila, Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Alfabeta.
- Djatika, H, Rachmat. 1992. *Sistem Ethika Islam (Ahlaq Mulia)*. Jakarta: Griya Grafis.
- Hambali, Muh. 2017. *Panduan Muslim Kaffah Sehari – Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.
- Hatta, Ahmad, Dkk. 2015. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah (petunjuk praktis menjadi muslimah seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah)*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Hatta, Ahmad, DKK. 2016. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim (petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah)*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.
- Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Ahlaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest .
- Komariah, Aan, Satori Djamin. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Mahjuddin. 2009. *Ahlaq Tasawuf 1*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Miles, Matthew. B, etc. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Moleong, Lexi J. Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offect.
- Mulyana Dedy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.



- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Trasi.
- Patilima Hamid. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Penyusun Tim. 2015. *Kode Etik Mahasiswa*. Jember: Kampus IAIN Jember.
- Penyusun Tim. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Penyusun Tim. 2018. *Buku Pedoman Pendidikan. Progam S-1, S-2, & S-3*. IAIN JEMBER: Institut Agama Islma Negeri Jember. 2018.
- Prihatin Eka. 2011. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Saldana Johnny and Miles Matthew B. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. America : Sage.
- Sharur Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Solihin. Moh. 2013. *Etika Profesi Keguruan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Mixed Mithods.
- Sutarsih Cici. 2012. *Etika Profesi. Revisi Ke 2*. Jakarta Pusat.
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Uhbiyati Nur. Ahmadi Abu. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

## **B. Skripsi**

- Hawa Elisatul. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Busana dan Etika Berbusana Terhadap Penampilan di Kampus Pada Masiswa PKK S1 Tata Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar. 2018. *Etika Berbusana: Studi Kontemporer Antar Islam dan Kristen*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Pamela Astriana. 2014. *Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.


### C. Jurnal

Manula Noven Petrus Kanisius. 2014. *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesional Kinerja*. Jurnal: Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.

### D. Internet

[Hermitam.blogspot.com](http://Hermitam.blogspot.com), 2015, *hubungan kode etik dengan etika*. Di unduh pada tanggal 10 Desember 2018.

[Copyright 2016 sarjanaku.com](http://Copyright 2016 sarjanaku.com), diakses pada tanggal 10 Desember 2018.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lutfia Ulfatur Rahayu

NIM : S20151025

Prodi/ Jurusan : Al-Akhwat Alsyakhsiyah/Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KODE ETIK BERBUSANA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 November 2019

Saya yang menyatakan



Lutfia Ulfatur Rahayu

NIM: S20151025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B-1022/In.20/4.a/PP.00.9/4/2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth Bapak/Ibu: .....

Di

TEMPAT

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Di beritahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak /Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Lutfia Ulfatur Rahayu  
NIM : S20151025  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat Asal : Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru  
Domisili : Perumahan Pesona Surya Melenia Blok F21-Mangli Kalawates  
No TLP : 085856242175  
Judul Skripsi : **Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Pelaksanaan penelitian : 25 April 2019-Selesai

Demikian surat izin ini atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Jember, 25 April 2019

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 2099/ In.20/4.d/PP.00.9/10/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kabag Tata Usaha Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lutfia Ulfatur Rahayu  
Nim : S20151025  
Prodi/Semester : Al-Ahwal Syakhsiyyah/IX

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dilingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Jember dengan judul "Penerapan Kode Etik Berbusana Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Oktober 2019

Dekan,

Kabag TU



Imron Rosady


## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Lokasi Penelitian: Kampus IAIN Jember**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	24 April 2019	Menyerahkan surat penelitian	
2	25 April 2019	Observasi cara berpakaian mahasiswa Fakultas Syariah sekaligus wawancara bersama Fitri Khasanah mahasiswa Fakultas Syari'ah	
3	25 April 2019	Wawancara bersama Ifka Putri Mahasiswa Fakultas Syari'ah	
4	26 April 2019	Wawancara bersama Iqbal Maulana mahasiswa Fakultas Syariah	
5	26 April 2019	Wawancara bersama Melinda mahasiswa Fakultas Syari'ah	
6	26 April 2019	Wawancara bersama Rofik Ar'asyid mahasiswa Fakultas Syari'ah	
7	29 April 2019	Wawancara bersama Novita mahasiswa Fakultas Syari'ah	
8	30 April 2019	Wawancara bersama Melinda Mahasiswa Fakultas Syari'ah	
9	02 Mei 2019	Wawancara bersama Ifka Putri Sekarsari mahasiswa Fakultas Syariah	
10	03 Mei 2019	Wawancara bersama Iqbal Maulana Mahasiswa Fakultas Syari'ah	
11	06 Mei 2019	Wawancara bersama Novita Mahasiswa Fakultas Syari'ah	
12	13 Mei 2019	Wawancara bersama Bapak Dr.H.Sutrisno RS.,M.H.I	

Jember, 18 September 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Mr. Noor Harisuddin, M.Fill.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## DOKUMENTASI FOTO



Foto setelah Wawancara Bersama Ifka Putri Sekarsari Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember



Foto setelah wawancara bersama Lia Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember



Foto setelah wawancara bersama Fitri Khasanah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember



Foto saat belangsungnya wawancara bersama Iqbal dan Mufid Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember





Foto saat berlangsungnya wawancara bersama Melinda Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember



Foto setelah wawancara bersama Melinda Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember



Foto setelah wawancara bersama Rofik Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember



Foto setelah wawancara bersama Novita Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember




Keadaan berbusana Mahasiswa IAIN Jember saat ada di lingkup Kampus



Keadaan berbusana Mahasiswa Fakultas Syari'ah saat ada di lingkup Kampus/kantor Syari'ah



**Foto Ketika Wawancara Bersama Dr. H. Sutrisno. RS., M.H.I**





## BIODATA PENULIS

NAMA : Lutfia Ulfatur Rahayu

NIM : S20151025

Fakultas : Syari'ah

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga / Al-Akhwat Asyakhshiyah

TTL : banyuwangi, 17 Agustus 1994

Alamat : Dusun Wamsait, RT 01 RW 01, Desa Dava,  
Kecamatan Waelata, Kota Ambon.

Riwayat Pendidikan :

- TK Khadijah Plampangrejo Banyuwangi
- SD Inpres-UPTM- Wamsait Kota Ambon
- MTS Darul Manja Glemore Gunung Sari
- SMA Negeri 9 Waeapo Kota Ambon
- IAIN Jember